



PUTUSAN

Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

II. Nama : **WAHYU BUDI ANANTO ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/04 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pasaman Baru Timur Nomor 26
Pasaman Baru Linkung Aur,
Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut bersama-sama dengan Terpidana :

I. Nama : **H. NASRIL MUNAF ;**
Tempat Lahir : Bukittinggi ;
Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun/04 April 1951 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Simpang IV Labuk Gunung Gadut,
Kecamatan Lareh Sago Halaban,
Kabupaten 50 Koto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Kontraktor) ;

Karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I H. Nasril Munaf selaku penyedia jasa dalam pengerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

630/066/PJ/PU-PB/2007 Tertanggal 19 September 2007 (dibuat Tanggal mundur), terhitung mulai Tanggal 19 September sampai dengan Tanggal 28 Desember 2007 dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku pihak yang melaksanakan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit berdasarkan Surat Kuasa Direktur dengan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2007 Tanggal 2 November 2007, bersama-sama dengan Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, Amir Hasan Simamora, Ramaizar, BE., Drs. Suardi, (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid (almarhum) antara bulan Juli Tahun 2007 sampai dengan bulan Mei Tahun 2008 setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau Jalan KKN Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 34/DPA/2007 Tanggal 13 Februari 2007, terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh dengan pagu dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Untuk melaksanakannya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang menugaskan Sarmen Nurdin sebagai Ketua, Sekretaris Zulfahmi, CH.NST, Anggota Drs. Ramli, Ali Audah, Amd, Henny Ferniza, ST, Herizal, ST dan Zulfetri ;

Bahwa berdasarkan Harga Pekiraan Konsultan/Estimate Engineer (EE) 4 unit jembatan tersebut (Puai I, Puai II, Tian I dan Tian II) yang didesain oleh konsultan perencana CV.Parades Karya Consultant sebesar Rp2.328.105.959,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah, kemudian hasil perhitungan 4 unit jembatan

Hal. 2 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant dibahas dalam rapat sekitar bulan Mei 2007 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh Pasaman Barat, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang), Sarmen Nurdin (Kasi Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid (Kasi Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku PPK/PPTK), Drs. Suardi (Kepala Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran), Ir. Yalfis (Kabid. Tata Ruang Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), Ruli Zairullah Abidin, BE, M.M. (Kasi Tata Guna Air), Suardi D, BE (Kasi Waduk dan Sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat). Dari hasil rapat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang) memerintahkan untuk menambah 1 unit jembatan lagi di lokasi saluran Irigasi dan meminta konsultan perencana untuk menyusun perencanaannya tanpa terlebih dulu mengajukan perubahan Dokumen sanaan Anggaran (DPA) dan diperoleh harga Estimate Engineer (EE) jembatan sebesar Rp662.681.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan atu ribu rupiah) hingga total harga Estimate Engineer (EE) untuk 5 unit jembatan sebesar Rp2.990.786.959,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa penjelasan pekerjaan/aanwijzing yang dilakukan pada Tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat di Jalan Guguk III Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh sebanyak 4 (empat) unit pada Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kabupaten Pasaman Barat dan 27 rekanan, selanjutnya H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menjelaskan bahwa pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh yang semula akan dikerjakan sebanyak 4 (empat) unit Jembatan ditambah lagi dengan pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit jembatan disaluran Irigasi sehingga jumlah jembatan yang akan

Hal. 3 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan menjadi 5 (lima) unit jembatan dengan pagu anggaran yang sama sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), waktu pelaksanaan 100 hari kalender, dan waktu pemeliharaan 180 hari kalender ;

Bahwa Terdakwa I H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati adalah salah satu peserta lelang dari 27 rekanan yang mengikuti Pelelangan Umum Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 (empat) unit dan berdasarkan Surat Nomor 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 11 September 2007 Tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit Paket (Jb-003) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dimana dalam surat tersebut ditetapkan sebagai pemenang adalah :

Nama Perusahaan	PT. Boyang Sejati
Alamat	Lima Puluh Kota
NPWP	01.267.248.1-202.000
Harga Penawaran	Rp2.345.629.000,00
Cadangan Pemenang I :	
Nama Perusahaan	PT. Restu Mitra Exclusive
Alamat	Lubuk Sikaping
NPWP	01.520.220.3-202.000
Harga Penawaran	Rp2.363.900.000,00
Cadangan Pemenang II :	
Nama Perusahaan	PT. Adhiwira Ika Putra
Alamat	Padang
NPWP	01.423.593.1-201.000
Harga Penawaran	Rp2.413.048.000,00

Selanjutnya pada Tanggal 12 September 2007, pemenang diumumkan dengan Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 602.1/135/PT-FK/DPU-PB/2007 ;

Bahwa setelah pemenang lelang diumumkan, PPK/PPTK H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid dan Sarmen Nurdin sekitar bulan September 2007, yakni sekitar + 5 hari setelah pengumuman pelelangan umum, pergi ke Payakumbuh menemui Terdakwa I H. Nasrul Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati untuk memberitahukan bahwasanya PT. Boyang Sejati menang dalam pelelangan umum dan menanyakan kepada Terdakwa I H. Nasril Munaf bahwa ada orang (bernama Bujek) dari Lubuk Sikaping dan orang dari Sidempuan

Hal. 4 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rangkuti yang mengaku mewakili PT. Boyang Sejati untuk pengerjaan jembatan tersebut, dijelaskan oleh Terdakwa I H. Nasril Munaf bahwa ia belum ada mengikat janji dengan orang lain ;

Bahwa setelah mengetahui sebagai pemenang proyek Terdakwa I H. Nasril Munaf selaku direktur PT. Boyang Sejati datang ke Pasaman Barat untuk menemui H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin. P. Kanos Panggilan Fauzi). Sesampainya di Simpang Empat Terdakwa I H. Nasril Munaf menghubungi H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid via telepon seluler, dalam pembicaraan itu H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menyatakan ia tidak berada di kantor kemudian Terdakwa I H. Nasril Munaf menanyakan kapan ia dapat menerima Surat Perintah Kerja (Gunning) yang asli agar ia dapat memulai pekerjaan. H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid mengatakan, "Gunning diserahkan kepada Amir Simamora atas perintah Kepala Dinas (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi)". Oleh karena tidak bertemu H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, Terdakwa I H. Nasril Munaf menemui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi) dan bertemu di rumah YALFIS, dibelakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat, ketika itu Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan proyek tersebut Amir Hasan Simamora, kemudian Terdakwa I H. Nasril Munaf diminta terlebih dahulu ke Bukittinggi dan menunggu di Rumah Makan Simpang Raya. Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi waktu itu menghubungi Amir Hasan Simamora melalui Handphonenya menyuruh datang ke Rumah Makan Simpang Raya Bukittinggi untuk membicarakan proyek jembatan dan menyatakan ia langsung berangkat menuju Bukittinggi ;

Bahwa pertemuan di Bukittinggi (Rumah Makan Simpang Raya) dilakukan pada malam hari sekitar pukul 22.30 WIB yang dihadiri oleh Terdakwa I H. Nasril Munaf, Syofianis (istri Terdakwa I H. Nasril Munaf), Ir. Yalfis, Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi dan Amir Hasan Simamora dengan teman-temannya. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi memberitahukan kepada Terdakwa I H. Nasril Munaf bahwa proyek 5 (lima) unit jembatan di Ruas Jalan Pasamanu-Padang Tujuh harus dikerjakan oleh Amir Hasan Simamora, Terdakwa I H. Nasril menjawab, "karena saya yang menang harap saya diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek itu, jika dikerjakan orang lain nanti susah pertanggungjawabannya segi volume

Hal. 5 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kualitas pekerjaan bagaimanapun semua hasil pekerjaan menjadi tanggungjawab PT. Boyang Sejati. Selanjutnya Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Panggilan Fauzi mengatakan, "Ini adalah kebijakan saya selaku Kepala Dinas". Atas perkataan Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, Terdakwa I H. Nasril Munaf mengatakan, "Kalau memang begitu Keputusannya saya meminta dibebaskan dari tanggungjawab terhadap proyek itu dengan membuat Akte Notaris dengan kuasa penuh kepada Amir Hasan Simamora". Hal itu disepakati dan akan dibuatkan Akta Notaris di Payakumbuh pada Notaris/PPAT ALFIAN, S.H., Amir Hasan Simamora pun menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya kepada Terdakwa I H.Nasril Munaf ;

Bahwa sampai akhir Oktober 2007 proyek 5 unit jembatan belum dikerjakan oleh Amir Hasan Simamora, karenanya Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi memerintahkan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid untuk mencari orang yang akan mengerjakan pekerjaan itu dan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menyatakan, "Dulu pernah datang Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan berminat untuk mengerjakan proyek itu". Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi memerintahkan H. Almahdi Hamid, ST. bin Abdul Hamid untuk menghubungi yang bersangkutan dan melakukan negosiasi ;

Bahwa setelah lebaran Idul Fitri sekitar bulan Oktober 2007 H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menghubungi Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan meminta Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto datang ke Bukittinggi untuk bertemu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi) untuk membicarakan proyek jembatan di Ruas Pasaman Baru-Padang Tujuh ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti bulan Oktober 2007 setelah lebaran Idul Fitri 1428 H, H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid bertemu dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto bersama Wawan Daryono, A.Md di rumah sakit Harapan Bunda untuk seianjutnya pergi menemui Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi di rumah kakak iparnya di Tarok Bukittinggi. Di atas mobil dalam perjalanan, H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid meminta Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menelpon Amir Hasan Simamora dengan pesan jangan dikatakan kalau ada pertemuan kita di Bukittinggi. Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menanyakan kepada Amir Hasan Simamora, "Bang, apa jadi orang Sidempuan itu yang mengerjakan proyek", dijawab Amir Hasan Simamora, "entah bagaimana ini saya telpon orangnya tidak bisa dihubungi kita tunggu beberapa hari ini, jika tidak muncul

Hal. 6 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu aja yang mengerjakan dan kasih saya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)", Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab saya tidak sanggup". Isi pembicaraan antara Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dengan Amir Hasan Simamora disampaikan oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "kata Simamora ia mau menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto jika dibayar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)", mendengar itu H. Almahdi bin Abdul Hamid mengatakan "Itu keterlaluan". Sampai di tempat Ir. Ahmad bin P. Kanos Panggilan Fauzi, H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menyampaikan kepada Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi bahwa Amir Simamora meminta uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos panggilan Fauzi mengatakan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "Bagaimana ini Simamora belum ada reaksi untuk mengerjakan proyek padahal telah ditunjuk untuk mengerjakan", H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid. menjawab, "katanya sudah ada orang Sidempuan yang disuruh untuk mengerjakan", lalu Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan "kalau mau diputuskan, putuskan saja sampai orang kedua, jangan sampai ketangan orang ketiga nanti makin tidak masuk harganya". Lalu H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid mengatakan "Wahyu saja dimintanya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)", dan Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi geleng kepala dan langsung menelpon Amir Hasan Simamora, pembicaraan yang kedengaran hanya suara Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi yang mengatakan "Masa kamu minta Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang wajar ajalah". Selesai menelpon Amir Hasan Simamora, Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, "Yang penting itu pekerjaan selesai". Lalu Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto bertanya kepada Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi "Kalau menurut Bapak berapa pantasnya diberikan kepada Amir Hasan Simamora" dan dijawab oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, "kalau segitu tidak wajar, kalau 10% Masih wajar" ;

Bahwa sekira tiga hari setelah pertemuan antara Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan Wawan Daryono di Bukittinggi, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menghubungi Amir Hasan Simamora dan menanyakan kelanjutan pengerjaan proyek jembatan, jawab Amir Hasan Simamora, "sudah, kamu kerja-

Hal. 7 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan, nanti kalau ditanya orang bilang Amir Simamora yang mengerjakan". Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab, "Hitungannya bagaimana Bang", dijawab Amir Hasan Simamora, "bagusnya kita ketemu saja" ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti bulan Oktober Tahun 2007, sekira tiga hari setelah pembicaraan via handphone antara Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dengan Amir Hasan Simamora, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto pergi ke Lubuk Sikaping bertemu dengan Amir Hasan Simamora. Dirumahnya di Lubuk Sikaping Amir Hasan Simamora minta Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mendudukkan proyek jembatan itu ia habis Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menyatakan, yang wajar 10%, Kepala Dinas pun bicara segitu", dijawab Amir Hasan Simamora, "Masa Kepala Dinas bicara begitu, biar saya jumpa dengan Fauzi Kanos". Beberapa hari kemudian Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto bersama Wawan bertemu dengan Amir Hasan Simamora di depan Work Shop Pasaman Baru Jalan KKN, Amir Hasan Simamora mengatakan, "Kalau kata Fauzi Kanos 10% Kita oke saja tetapi saya dalam yang 10% hanya dapat 3%, 7% untuk orang Dinas karenanya saya minta tambah 5% lagi di luar sepengetahuan Fauzi Kanos". Hasil pembicaraan dengan Amir Simamora disampaikan oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid via bahwa sudah ada deal 10% dengan Terdakwa Amir Simamora, jawab H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid "Biar saya beri tahu Pak Fauzi Kanos". Tidak berapa lama setelah itu Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi menelpon Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto via HP mengatakan "Uang yang 10% tidak usah diberikan kepada Simamora tetapi berikan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid ;

Bahwa uang fee 5% untuk Amir Hasan Simamora bayar oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yakni pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 26 Oktober 2007, kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikirim via rekening H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid Nomor 1200.0210.05999-3 Tanggal 21 November 2007 atas permintaan Amir Hasan Simamora dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititip langsung kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid atas permintaan Amir Hasan Simamora

Hal. 8 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutangnya kepada Hareva. Setelah fee 5% dibayar seluruhnya oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto barulah Amir Hasan Simamora menyerahkan Surat Perintah Kerja (Gunning) Nomor 620/066/GUNNING/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 19 September 2007 yang berada padanya setelah diserahkan oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid atas perintah Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi ;

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2007 Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, Wawan Daryono dan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menemui Terdakwa I Nasril Munaf kerumahnya di Payakumbuh, dalam pertemuan itu yang berbicara adalah pertama H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid dan mengatakan "Ini Wahyu yang akan mengerjakan jembatan itu" Dijawab Terdakwa I H. Nasril Munaf "Bagi saya tidak ada masalah, kan Pak Mahdi yang nunjuk, kalau Pak Mahdi yakin silahkan yang tahu Pak Mahdi juga apa dia bisa mengerjakan, kalau sudah ditunjuk pimpro mau apa lagi". Kemudian Terdakwa I H. Nasril Munaf bicara kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto "Sudah tahu kamu aturan mainnya apa tidak ada Simamora bicara masalah fee perusahaan", Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab "Saya ingin mendengar dari Bapak sendiri", Terdakwa I H. Nasril Munaf mengatakan "2,5% dan langsung dibayar". Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto bertanya lagi "Masalah kuasa direkturnya bagaimana Pak?". Dijawab oleh Pak Nasril Munaf "Tunggu dulu, saya tidak mau melangkah kesitu sebelum selesai dengan Simamora" ;

Bahwa pada hari Senin, Tanggal 15 Oktober 2007 Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengajak H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid ke Payakumbuh menindaklanjuti untuk pembuatan kuasa direktur, mereka pergi juga bertiga yaitu Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, Wawan Daryono, A.Md. dan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid. Pada pertemuan itu Terdakwa I H. Nasril Munaf mengatakan "Kuasa Direktur itu gampang kalau belum ada uang kontan kuasa Direktur belum bisa dibuat sama juga dengan yang sebelumnya KTP sudah diserahkan tetapi uang belum diberikan saya tidak mau buat surat kuasa Direktur" ;

Bahwa pada Tanggal 2 November 2007 Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, Wawan Daryono, dan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid kembali lagi ke Payakumbuh untuk membuat surat kuasa direktur dari Terdakwa I H. Nasril Munaf Kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto di Notaris Alfian, S.H. Walaupun nama Wahyu Budhi Ananto tidak tercantum dalam akta pendirian PT.

Hal. 9 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyang Sejati Terdakwa I H. Nasril Munaf tidak mau memberikan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 02 November 2007 kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, ia minta uang 2,5% dari harga proyek dibayar lebih dulu baru bisa memberikan Akta Notaris. Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengatakan kepada Nasril Munaf "Saya sudah pinjam uang kepada teman saya dan dapat pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kalau saya berikan kepada Bapak saya tentu tidak bisa kerja, uang Bapak akan saya berikan setelah uang muka kerja cair", oleh Terdakwa I H. Nasril Munaf dijawab "Kalau begitu pencairan uang muka melalui Bank dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menyetujui. Dari Kantor Notaris Alfian, S.H. mereka pergi ke rumah Terdakwa I H. Nasril Munaf, disitu Terdakwa I H. Nasril Munaf diminta menandatangani dua helai kertas oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid yang ternyata kemudian menjadi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) Nomor 630/066/PJ/PU-PB/2007 tertanggal 19 September 2007 (dibuat tanggal mundur), terhitung mulai tanggal 19 September sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 ;

Bahwa pada Tanggal 14 November 2007 Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengajukan Uang Muka Kerja (UMK) kepada PPK/PPTK dengan Surat Nomor 05/UM-JBT/BS/XI-2007 Tanggal 14 November 2007 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dan cair pada Tanggal 15 November 2007 lewat rekening PT. Boyang Sejati Nomor 1200.0103.00139.1 sebesar Rp417.948.400,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

Bahwa Uang Muka Kerja yang diterima oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto sebesar Rp417.948.400,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dikeluarkan untuk :

- Untuk Terdakwa I H. Nasrif Munaf	Rp 40.000.000,00
- Ir. Ahmad Fauzi, MT	Rp 50.000.000,00
- Bayar hutang	Rp100.000.000,00
- Beli material	Rp150.000.000,00
- Untuk Afrinal	Rp 25.000.000,00
- Sewa kantor	<u>Rp 15.000.000,00</u>
Jumlah	Rp380.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebihnya Rp37.948.400,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dipergunakan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto untuk Operasional ;

Bahwa proses penyerahan uang untuk Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut : pada Tanggal 19 November 2007 sekira pukul 11.00. ketika Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto hendak ke Padang membeli besi ia ditelpon oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi minta uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) fee proyek, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab : "Uang saya tidak ada di BPD". Dijawab oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi : "Oke saya telpon Bank Nagari". Tidak lama kemudian Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ditelpon lagi oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi dan mengatakan : "Kamu jangan main-main sama saya, sudah ada uang proyek di Bank Nagari dan bisa diambil Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab "Kirim aja nomor rekening Bapak biar saya kirim". Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi menjawab : "Masukkan aja ke rekening Pak Mahdi". Tidak berapa lama kemudian H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menelpon Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan menanyakan : "Apa kata Kepala Dinas ?". Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab "Disuruh kirim uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengatakan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid : "Kalau saya kasih 100.000.000,00 (seratus juta) apa lagi uang saya untuk mengerjakan proyek, kalau 50.000.000,00 (lima puluh juta) saja bagaimana Pak ?". Dijawab oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "Okelah". Selanjutnya Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mentransfer dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kerekening H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat Tanggal 19 November 2007 dengan nomor rekening 1200.0210.05999-3 ;

Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang ditransfer oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto melalui rekening atas nama Almahdi Hamid.ST (Dinas PU) di Bank Nagari Cabang Simpang Empat pada sekitar bulan November 2007 telah diserahkan/diberikan kepada Ir.Ahmad Fauzi bin P.Kanos Panggilan Fauzi secara tunai dan empat tahap :

- Tahap I diserahkan sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- Tahap II diserahkan sebesar Rp 10.000.000,00 ;

Hal. 11 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III diserahkan sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- Tahap IV diserahkan sebesar Rp15.000.000,00 ; terdiri dari 3 tahap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mentransfer uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi melalui kening H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ditelpon Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan, "Yu, apa Amir Simamora tahu kamu kasih uang kesaya", Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab setelah itu Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan "Kalau Simamora tahu, kamu juga harus kasih uang ke dia". Selang tiga hari kemudian, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ditelpon oleh Amir Hasan Simamora dan mengatakan saya minta uang jatah yang 10% sesuai kesepakatan dengan Kepala Dinas, apa sudah ada diberi kepada Kepala Dinas?" Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab "Belum" (Sesuai pesan Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi) ;

Bahwa untuk mengerjakan proyek 5 unit jembatan tersebut Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menyerahkan lagi pengerjaannya kepada orang lain dengan cara membuat perjanjian pemborongan yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 Tanggal 12 November 2007 kepada Afrinal Panggilan Donal mengerjakan 2 unit jembatan yaitu Tian I sampai selesai sebesar Rp285.152.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tian II sampai selesai dengan harga Rp310.067.000,00 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), jembatan irigasi dan jembatan Puai I sampai selesai kepada CV. Putra Bayu Perdana (Zulkarman) dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 3/BS-PBP/XI/2007 Tanggal 8 November 2007 Puai I seharga Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jembatan irigasi belum dihitung harga borongannya, hanya dalam bentuk kesepakatan untuk mengerjakan saja, Jembatan Puai II kepada Arief berupa upah sampai selesai sebesar Rp41.058.135,00 (empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) ;

Bahwa sampai Tanggal 17 Desember 2007 berdasarkan keterangan Thamrin, ST, Wawan Daryono, Amd dan Ramaizar, BE, bobot pekerjaan 5 (lima) unit jembatan baru mencapai lebih kurang 53,628 %, dengan rindan pekerjaan :

Tian I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai Berikut :

Hal. 12 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Struktur atas

Rp 19.429.980,00 : Rp 465.001.369.20 x 100 % = 4,18%

Besi beton untuk Struktur atas

290,55 Kg x Rp 9.840,00 = Rp 29.131.812,00

Rp 465.001.369.20 x 100 % = 6,26%

Trotoar dan tangan-tangan

Rp 5.912.000,00 : 465.001.369.20 x 100 % = 1,27 %

Timbunan

Rp 37.934.991 : 465.001.369.20 x 100 % = 8,1 %

Pasangan Batu

Rp 21.707.950,00 : 465.001.369.20 x 100 % = 4,66 %

Plat injak

Rp 19.429.980 : 465.001.369.20 x 100 % = 1,08 %

Jumlah total = 25,55 %

Jumlah yang telah dikerjakan 100 % - 25,55 % = 74,45 %

Bobot tian I dari total 5 jembatan adalah

Rp 465.001.369,20 : 2.142.390.643,60 = 21,70 %

Jadi persentase pekerjaan Tian I adalah 74,45 % x 21,70 = 16,5565 %

Tian II dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut :

Beton Struktur atas

Rp 13.507.965,00 : Rp 420.767.577,10 x 100 % = 3,1648 %

Besi beton untuk struktur atas

2.029,05 Kg x Rp 9.840,00 = Rp 19.963.852 :

420.767.577,10 x 100 % = 4,74 %

Timbunan

Rp 37.934.991 : 420.767.577,10 x 100 % = 9,01%

Pasangan batu

62.278.135,10 : 420.767.577,10 x 100 % = 14,80%

Plat injak

5.135.256 : 420.767.577,10 x 100 % = 1,2%

Total = 32,9148 %

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 32,9148 % = 67,0852 %

Bobot Tian II dari total 5 jembatan adalah

Rp 420.767.577.10 : 2.142.390.643,60 x 100 % = 19,64 %

Jadi persentase pekerjaan Tian II adalah 67,0852 % x 19,64 = 13,1755 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puai I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut :

Beton sayap

$$\text{Rp } 8.803.296,00 : 383.816.485,90 \times 100 \% = 2,29 \%$$

Timbunan

$$\text{Rp } 41.569.191,00 : 383.816.485,90 \times 100 \% = 10,83 \%$$

Besi plat lantai tambah balok

$$2029,05 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840 = \text{Rp } 19.965.852,00$$

$$\text{Rp } 19.965.852,00 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 5,2 \%$$

Pasangan Batu

$$\text{Rp } 61.840.029,20 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 16,08 \%$$

Ekspansion Join

$$\text{Rp } 1.820.000,00 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,47 \%$$

Elastomer

$$420.000,00 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,109 \%$$

Sandaran jembatan baja

$$\text{Rp } 4.300.000,00 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 1,12 \%$$

Pipa untuk pembuangan air

$$\text{Rp } 280.000,00 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,07 \%$$

Papan Nama Jembatan

$$\text{Rp } 250.000,00 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,06$$

$$\text{Total} = 39,569 \%$$

Bobot Puai I dari total 5 jembatan adalah

$$\text{Rp } 383.816.485,90 : 2.142.390.643,60 \times 100 \% = 18,38 \%$$

$$\text{Jumlah yang telah dikerjakan adalah } 100 \% - 39,569 \% = 60,431 \%$$

$$\text{Jadi persentase pekerjaan Puai I adalah } 60,431 \% \times 18,38 = 11,1072 \%$$

Puai II

Beton struktur atas

$$13.502.640,00 : 407.272.314,60 \times 100 \% = 3,31 \%$$

Besi struktur atas

$$2057,4 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840,00 = \text{Rp } 20.244.816$$

$$\text{Rp } 407.272.314,60 \times 100 \% = 4,97 \%$$

Beton struktur bawah

$$151,66 \text{ M}^3 - (3 \times 1 \times 10,5 \times 2) = 88,66 \text{ M}^3 \times$$

$$\text{Rp } 531.600,00 = \text{Rp } 47.131.656,00 :$$

$$\text{Rp } 407.272.314,60 \times 100 \% = 11,57 \%$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbunan

Rp 41.569.191,00 : Rp 407.272.314,60 x 100% = 10,2%

Pasangan batu

Rp 61.840.029,20 : Rp 407.272.314,60 x 100 = 15,18 %

Ekspanion join

Rp 1.820.000,00 : Rp 407.272.314,60 x 100 = 0,44 %

Elastomer

Rp 420.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,10 %

Sandaran jembatan baja

4.300.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 1.05 %

Pipa buangan air

Rp 280.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,06 %

Papan nama jembatan

Rp 250.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,06 %

Total

= 47,56 %

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 47,56 %

= 52,44 %

Bobot jembatan paui II dari 5 jembatan adalah

Rp 407.272.314,60. : 2.142.390.643,60 x 100 % = 19,01 % .

Jadi persentase pekerjaan Puai II adalah

52,44 % x 19,01 = 9,968%

Jembatan Irigasi dihitung berdasarkan yang telah dikerjakan sebagai berikut :

Mobilisasi

Rp 12.650.000,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 2,7 %

Galian struktur kedalaman 0 - 2M

Rp 4.466.410,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 1,37 %

Galian biasa

Rp 8.748.000,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 1,92 %

Beton Siklop 175

Rp 4.658.850,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,75 %

Beton K 125

Rp 4.848.152 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,76 %

Penyediaan dinding semuran

Rp 17.189.80,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 5,66 %

Penurunan dinding semuran

Rp 354.800,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,12 % I

Total pekerjaan

= 13,28 %

Hal. 15 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bobot Jembatan irigasi untuk 5 jembatan adalah

Rp 455.532.896,80 : 2.142.390.643,60 = 21,26%

Jadi persentase pekerjaan Jembatan irigasi adalah

13,28 % x 21,26 = 2,82 %

Jadi persentase semua pekerjaan jembatan adalah

Jembatan Tian I = 16,5565 %

Jembatan Tian II = 13,1755 %

Jembatan Puai I = 11,1072 %

Jembatan Puai II = 9,968 %

Jembatan Irigasi = 2,82 %

Jumlah = 53,628 % (lima tiga koma enam dua delapan persen) ;

Bahwa sekalipun bobot pekerjaan hanya lebih kurang 53,628 % Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto setelah berkonsultasi dengan Ramaizar, BE., dan meminta persetujuan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, meminta bobot pekerjaan 74,447 % (tujuh puluh empat koma empat ratus empat tujuh persen), jawab H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "biar saya bicarakan dengan Kepala Dinas". Kepala Dinas (Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi) mengata-kan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "boleh diajukan 74,447 % tetapi uang ditahan pimpro, setelah 28 Desember baru dapat diambil". Untuk mencapai bobot fisik 74,447 % dari bobot yang sebenarnya lebih 53,628 % dilakukan rekayasa sebagai berikut :

1. Merekayasa item pekerjaan yang belum dikerjakan dibuat menjadi telah dikerjakan, yaitu :
 - a. Jembatan Tian I : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
 - b. Jembatan Tian II : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
 - c. Jembatan Puai I : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai bekesting lantai jembatan (persiapan untuk pekerjaan struktur atas) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
 - d. Jembatan Puai II : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai dengan pengecoran tapak Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan Abutment (pekerjaan struktur bawah) ;

Hal. 16 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Jembatan Irigasi : Pekerjaan tetap pada pekerjaan lantai kerja (tidak ada direkayasa) ;

2. Merekayasa seolah-olah pernah dilakukan addendum, yaitu addendum 1 Nomor 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 9 Oktober 2007 ditandatangani oleh Terdakwa I H. Nasril Munaf (dipalsukan oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid), dan Drs. Suardi berupa pekerjaan tambah kurang, sementara dalam pelaksanaan pekerjaan addendum/amandemen tidak pernah dilakukan. Addendum baru dibuat pada tanggal 12 Mei 2007, pekerjaan tambah adalah sebagai berikut :

a. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	185,00 M3
Volume pekerjaan tambah	39,54 M3
Jumlah	224,54 M3

b. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	840,73 M3
Volume pekerjaan tambah	69,68 M3
Jumlah	910,41 M3

c. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	202,34 M3
Volume pekerjaan tambah	37,28 M3
Jumlah	239,62 M3

d. Beton K 125 :

Volume menurut kontrak	45,48 M3
Volume pekerjaan tambah	5,34 M3
Jumlah	50,82 M3

e. Baja tulang U 24 polos :

Volume menurut kontrak	91.237,82 Kg
Volume pekerjaan tambah	18,908,08 Kg
Jumlah	110.145,90 Kg

f. Expansion joint tipe tertutup :

Volume menurut kontrak	150,08 M1
Volume pekerjaan tambah	75,04 M1
Jumlah	225,12 M1

g. Sandaran jembatan baja pipa GI :

Volume menurut kontrak	172 M1
Volume pekerjaan tambah	40,00 M1
Jumlah	212,08 M1

Hal. 17 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pipa untuk pembuangan air dari jembatan :

Volume menurut kontrak	40,00 M1
Volume pekerjaan tambah	8,00 M1
Jumlah	48,00 M1

Pekerjaan kurang adalah sebagai berikut :

a. Galian biasa :

Volume menurut kontrak	900,00 M3
Volume pekerjaan kurang	900,00 M3
Jumlah	0,00 M3

b. Galian struktur dengan kedalaman 0 - 2 M :

Volume menurut kontrak	1.223,40 M3
Volume pekerjaan kurang	342,89 M3
Jumlah	880,51 M3

c. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	2.991,50 M3
Volume pekerjaan kurang	0,00 M3
Jumlah	2.991,50 M3

d. Beton Siklop K 175 :

Volume menurut kontrak	82,21 M3
Volume pekerjaan kurang	20,16 M3
Jumlah	62,05 M3

e. Pasangan Batu :

Volume menurut kontrak	550,84 M3
Volume pekerjaan kurang	103,40 M3
Jumlah	447,44 M3

3. Membuat laporan pemeriksaan Material untuk K-175 Job mix Formula (JMF) tanpa tanggal bulan September 2007, dan pemeriksaan Material untuk K-250 tanpa tanggal bulan September 2007, padahal keduanya tidak pernah dilakukan ;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencairan dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebesar 74,44 % Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto membuat :

1. Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bobot 100% dan kontraktor telah berhak menerima pembayaran sebesar 74% dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ;

2. Rekapitulasi akhir rincian sertifikat bulanan Nomor 01, 02, 03, dan 04 dari bulan September s/d Desember 2007 yang menerangkan persentase pekerjaan yang dicapai 74,447 % yang ditandatangani oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan H. Almahdi Hamid, ST sedangkan Ramaizar, BE belum membubuhi tandatangan ;
3. Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan Minggu ke XI Tanggal 26 November 2007 s/d 2 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 2 Desember 2007 sebesar 74,45 %, yang dibuat oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Ramaizar, BE dan diketahui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;
4. Back Up data MC 01,02,03,04 Tertanggal 17 November 2007, yang dibuat oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Ramaizar, BE ;
5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh atas nama pajak/penyetor Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
6. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit jembatan di ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada Tanggal 12 Mei 2008 dokumen tentang bobot fisik diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 1 Oktober 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,22 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan kesembilan dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pem-borongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan berhak menerima

Hal. 19 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sertifikat bulanan (MC.01) Bulan September yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST. selaku PPK ;

- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 44,95 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan keenam (harusnya ke-10) dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pembedaan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 02) Bulan Oktober yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto yang disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;
- c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 65,91 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan (harusnya ke 11) dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pembedaan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 03) Bulan Nopember yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan me-

Hal. 20 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 74,45 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sebelas dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran, sertifikat bulanan (MC. 04) Bulan Desember yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;

- e. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan diubah menjadi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XV tanggal 24 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 28 Desember 2007 sebesar 74,447 % ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan 5 unit jembatan di ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh sebesar 74,447 % dengan membuat :

- a. Surat permintaan pembayaran 74,447 % Nomor 25/6S-PP/IX/2007 (tanpa tanggal, bulan dan tahun), yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pembangunan jembatan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran 74,447% dari nilai kontrak yaitu sebesar 1.746.250.400,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ;
- b. Berita acara pembayaran Nomor 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan 5 (lima) Unit Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada Tanggal 12 Mei 2008, dokumen tentang permintaan pembayaran diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor Tanggal 30 November 2007 dari Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto kepada PPK/PPTK kegiatan pembangunan jembatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang intinya menerangkan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai bobot sebesar 74,45 % pada minggu kesebelas Tanggal 26 Nopember s/d 2 Desember 2007, dan untuk itu dalam surat tersebut Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengajukan permintaan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04, untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember ;

Hal. 21 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat permintaan pembayaran uang sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor Tanggal 30 Nopember 2007 dari Terdakwa I H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati yang ditandatangani oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati, yang intinya meminta pembayaran sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- c. Berita acara Pembayaran untuk menerima pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02,03 dan 04 Nomor 630/066.1/BAP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 3 Desember 2007 antara H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK/PPTK sebagai Pengguna Jasa dengan H. Nasri Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01,02,03 dan 04) dari pengguna jasa. Berita acara Pembayaran tersebut ditandatangani tanggal 17 Desember 2007 oleh H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK sebagai Pengguna Jasa dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Drs. Suardi, dibuat seolah-olah telah diadakan Adendum Kontrak dengan Nomor 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 09 Oktober 2007 ;

Bahwa Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menyerahkan dokumen permintaan pembayaran kepada PPK/PPTK H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid. Setelah dicek oleh Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid selanjutnya diteruskan ke Bendaharawan Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat dan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-I) Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2007, Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007, Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 34/118/SPD-XI/2007 Tanggal 20 November 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPn) dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut, kuitansi bermaterai dengan nominal Rp1.277.121.200,00 untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC 01,02,03 74,44% (tujuh puluh empat koma empat puluh empat persen) pekerjaan Pem-

Hal. 22 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan jembatan pada ruas Jalan Pasaman Baru Padang Tujuh yang ditandatangani oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan Refdinal selaku Bendahara Pengeluaran dan setuju Bayar oleh Drs. Suardi. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah selesai di verifikasi oleh PPK-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada KPA dan tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, KPA Drs.Suardi mencantumkan (SPM) Nomor 397/SPMLS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007 dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007. Tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, Pengguna Anggaran Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi menandatangani SPM Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007 sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007. Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menerima dana sebesar Rp1.137.798.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor 1200.0103.00139-1 ;

Bahwa setelan dilakukan pemeriksaan fisik pada Tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Ir. Asnul Narfis, MT, Ir. H. Ardinal dan H. Eko Herlambang, ST, MT, dan dihadiri pula oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ramaizar, BE selaku Asisten Tekhnis dan Afrinal Panggilan Donal diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun

Hal. 23 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2007 pada saat dilakukan check fisik pada Tanggal 13 Mei 2008 adalah sebesar 68,25% (enam puluh delapan koma dua puluh lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 01/BA/TEPA/-2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, M.M ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji beton terhadap 5 unit jembatan itu dengan menggunakan alat hammer test type NR digital, alat sebelum digunakan telah dikalibrasi dengan menggunakan anvile dan untuk pengujian lapangan dilaksanakan oleh teknisi UPTD Dinas Prasarana jalan yaitu oleh Azmu Devinus, ST dan Irwansyah serta dilakukan permintaan keterangan terhadap ahli Dr. Ir. Eva Rita M.Eng diperoleh kesimpulan bahwa 5 unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak layak, agar terpenuhi mutu beton (karakteristik beton) sesuai bestek dilakukan dengan pembongkaran dan dibangun yang baru, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/BA/TEP/2008 Tanggal 21 Mei 2008 Tentang Hasil Uji Mutu Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, M.M. dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr.Ir. Eva Rita M.Eng Tanggal 10 September 2008 dan Tanggal 19 Januari 2009 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I H. Nasril Munaf bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto membuat Surat Kuasa Direktur Nomor 2 Tahun 2007 Tanggal 2 November 2007 untuk pengerjaan 5 (lima) unit jembatan, sementara Nama Wahyu Budhi Ananto tidak ada dalam Akta Pendirian PT. Boyang Sejati atau Akta Perubahannya dan atas Surat Kuasa Direktur tersebut Terdakwa I H. Nasril Munaf mendapat Fee 2,5 % dari nilai proyek merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Surat Kuasa harus ditandatangani oleh Penerima Kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam Pendirian atau perubahannya atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh usat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut kerjasama adalah berhak mewakili, perusahaan yang bekerjasama" ;

Bahwa perbuatan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto setelah mendapat kuasa dari Terdakwa I H. Nasril Munaf membuat persentase bobot fisik pekerjaan melebihi dari realisasi bobot fisik yang sesungguhnya untuk kepentingan

Hal. 24 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan pembayaran termin MC 01,02,03 dan 04 pada Tanggal 17 Desember 2007 dari bobot fisik 53,628 % (lima puluh tiga koma enam ratus dua puluh delapan persen) menjadi 74,44 % (tujuh puluh empat koma empat puluh empat persen) merupakan perbuatan melawan hukum melanggar :

1. Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan :
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah memperkaya atau membuat harta para Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu dari fee proyek yang diminta Terdakwa kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, melalui transfer ke rekening atas nama H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid Nomor 1200.0210.05999-3 pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat kemudian diambil secara bertahap oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, yakni :
 - Tahap I diserahkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Tahap II diserahkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tahap III diserahkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tahap IV diserahkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari 3 tahap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- b. Amir Hasan Simamora sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada dan dari Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto sebagai imbalan atas penyerahan pekerjaan proyek 5 (lima) unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh, dan diserahkan secara bertahap yakni pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 26 Oktober 2007, kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, ketiga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikirim via rekening H. Almahdi Hamid ST bin Abdul Hamid Nomor 1200.0210.05999-3 Tanggal 21 November 2007 atas permintaan Amir Hasan Simamora, dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititip langsung kepada H. Almahdi Hamid ST bin Abdul Hamid atas permintaan Amir Hasan Simamora untuk membayar hutangnya kepada Hareva ;

- c. Ramaizar, BE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Ramaizar, BE dari Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto karena awalnya Ramaizar, BE tidak mau menandatangani dokumen-dokumen proyek yang sebahagiannya digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan permintaan pembayaran dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh MC 01, 02, 03, dan 04 sebesar 74,447 % (tujuh puluh empat koma empat ratus empat puluh tujuh persen), akan tetapi setelah diserahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Ramaizar, BE menandatangani ;
- d. Terdakwa I H. Nasril Munaf sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yaitu dana yang diserahkan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ketika Uang Muka Kerja (UMK) dicairkan pada Tanggal 15 November 2007 sebagai bagian untuk fee perusahaan PT. Boyang Sejati setelah dilakukan pembuatan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 02 November 2007 tentang Kuasa Direktur dari Terdakwa I H. Nasril Munaf kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ;
- e. Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto yang diperoleh dari selisih jumlah harga pekerjaan masing-masing jembatan berdasarkan kontrak dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada orang lain, sebagai berikut :
 - Jembatan Tian I nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp465.001.369,20 empat ratus enam puluh lima juta satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh sen) dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Afrinal Rp310.067.000,00 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) = Rp154.934.369,20 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh sen) ;
 - Jembatan Tian II nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp420.767.577,10 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah sepuluh sen) dikurangi dengan harga borongan

Hal. 26 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang diserahkan kepada Afrinal Rp285.152.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) = Rp135.615.577,10 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah sepuluh sen) ;

- Jembatan Puai I nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp383.816.485,90 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah sembilan puluh sen) dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Zulkaiman Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp88.816.485,90 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah sembilan puluh sen) ;
- Total = Rp379.366.432,20 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen) x 74,44 % (tujuh puluh empat koma empat puluh empat persen) = Rp282.400.372,12 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah dua belas sen) ;
- Dikurangi dengan uang yang telah diberikan kepada :
 - Ir. Ahmad Fauzi, MT = Rp 50.000.000,00
 - Amir Hasan Simamora = Rp100.000.000,00
 - Ramaizar, BE = Rp 10.000.000,00
 - Terdakwa I H. Nasril Munaf = Rp40.000.000 Rp200.000.000,00

Rp 82.400.372,12

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.555.747.250,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam pelaksanaan proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang secara teknis tidak layak untuk digunakan sehingga telah terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan dengan rincian :

1. Pencairan dana untuk Uang Muka Kerja 20 % dari nilai kontrak yakni : sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp417.948.400,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) (SP2D Nomor 2866SP2D/LS/2007 Tanggal 15 November 2007) ;

Hal. 27 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan dana MC.01.02.03 (74,44) sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp1.137.798.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) (SP2D Nomor 4339/SP2D/LS/2007) Tanggal 19 Desember 2007 ;

Jumlah total Rp417.948.400,00 + Rp1.137.798.850,00 = Rp1.555.747.250,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 Unit Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor LAP-085/PW03/5/2009 Tanggal 30 Maret 2009 ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I H. Nasril Munaf selaku penyedia jasa dalam pengerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 630/066/PJ/PU-PB/2007 Tertanggal 19 September 2007 (dibuat tanggal mundur), terhitung mulai Tanggal 19 September sampai dengan Tanggal 28 Desember 2007 dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku pihak yang melaksanakan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit berdasarkan Surat Kuasa Direktur dengan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2007 Tanggal 2 November 2007, bersama-sama dengan Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, Amir Hasan Simamora, Ramaizar, BE., Drs. Suardi, (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid (almarhum) antara bulan Juli Tahun 2007 sampai dengan bulan Mei Tahun 2008 tidak-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh

Hal. 28 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau Jalan KKN Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa menurut Lampiran I Bab II huruf C angka 11 point b ayat 4 dan 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Penyedia barang/jasa mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak" ;

Bahwa Pasal 5 huruf a, b, e, f, g, dan h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, "Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
- b. bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;

Hal. 29 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa" ;

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 34/DPA/2007 Tanggal 13 Februari 2007, proyek pembangunan 4 (empat) unit jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Tujuh dengan pagu dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Untuk melaksanakannya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang menugaskan Sarmen sebagai Ketua, Sekretaris Zulhaimi, CH, NST, Anggota Drs. Ramli, Ali Audah.A.md, Henny Femiza, ST, Herizal, ST dan Zulfetri ;

Bahwa berdasarkan Estimate Engineer (EE) 4 unit jembatan tersebut (Puai I, Puai II, Tian I dan Tian II) yang didesain oleh konsultan perencanaan CV. Parades Karya Consultant sebesar Rp2.328.105.959,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), kemudian hasil perhitungan 4 unit jembatan dari konsultan perencanaan CV. Parades Karya Consultant dibahas dalam rapat sekitar bulan Mei 2007 bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh Pasaman Barat, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang), Sarmen Nurdin (Kasi Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid (Kasi Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku PPK7PPTK), Drs. Suardi (Kepala Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran), Ir. Yalfis (Kabid Tata Ruang Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), Ruli Zairullah Abidin, BE, MM (Kasi Tata Guna Air), Suardi D, BE (Kasi Waduk dan Sungai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat). Dari hasil rapat, Kepala Dinas Pekerjaan-Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang) memerintahkan untuk menambah 1 unit jembatan lagi di lokasi saluran irigasi dan meminta konsultan perencanaan untuk menyusun perencanaannya tanpa terlebih dulu mengajukan

Hal. 30 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperoleh harga Estimate Engineer (EE) jembatan Irigasi sebesar Rp662.681.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) hingga total harga Estimate Engineer (EE) untuk 5 unit jembatan adalah sebesar Rp2.990.786.959,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa penjelasan pekerjaan/aanwijzing yang dilakukan pada Tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat di Jalan Guguk III Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid selaku pejabat pembuat komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh sebanyak 4 (empat) unit pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan 27 rekanan, selanjutnya H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menjelaskan bahwa pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan di Pasaman Baru-Padang Tujuh yang semula akan dikerjakan sebanyak 4 (empat) unit jembatan ditambah lagi dengan pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit jembatan di Irigasi sehingga jumlah jembatan yang akan dikerjakan menjadi 5 (lima) unit atau dengan pagu anggaran yang sama sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), waktu Pelaksanaan 100 hari kalender, dan waktu pemeliharaan 180 hari kalender ;

Bahwa Terdakwa I H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati adalah salah satu peserta lelang dari 27 rekanan yang mengikuti pelelangan umum Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 (empat) unit dan berdasarkan Surat Nomor 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit Paket (Jb-003) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dimana dalam surat tersebut ditetapkan sebagai pemenang adalah :

Nama Perusahaan	PT. Boyang Sejati
Alamat	Lima Puluh Kota
NPWP	01.267.248.1-202.000
Harga Penawaran	Rp2.345.629.000,00
Cadangan Pemenang I :	
Nama Perusahaan	PT. Restu Mitra Exclusive

Hal. 31 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat	Lubuk Sikaping
NPWP	01.520.220.3-202.000
Harga Penawaran	Rp2.363.900.000,00
Cadangan Pemenang II :	
Nama Perusahaan	PT. Adhiwira Ika Putra
Alamat	Padang
NPWP	01.423.593.1-201.000
Harga Penawaran	Rp.2.413.048.000,00

Selanjutnya pada Tanggal 12 September 2007, pemenang diumumkan dengan Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 602.1/135/PT-FK/DPU-PB/2007 ;

Bahwa setelah pemenang lelang diumumkan, PPK/PPTK H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid dan Sarmen Nurdin sekitar bulan September 2007, yakni sekitar + 5 hari setelah pengumuman pelelangan umum, pergi ke Payakumbuh menemui Terdakwa I H. Nasrul Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati untuk memberitahukan bahwasanya PT. Boyang Sejati menang dalam pelelangan umum dan menanyakan kepada Terdakwa I H. Nasril Munaf bahwa ada orang (bernama Bujek) dari Lubuk Sikaping dan orang dari Sidempuan yang bernama Rangkuti yang mengaku mewakili PT. Boyang Sejati untuk jembatan tersebut, dijelaskan oleh Terdakwa I H. Nasril Munaf bahwa ia belum ada mengikat janji dengan orang lain ;

Bahwa setelah mengetahui sebagai pemenang proyek Terdakwa I H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati datang ke Pasaman Barat untuk menemui H. Almahdi bin Abdul Hamid dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin Panggilan Fauzi). Sesampainya di Simpang Empat Terdakwa I H. Nasril Munaf menghubungi H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid via telepon seluler, dalam pembicaraan itu H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menyatakan ia tidak berada di kantor kemudian Terdakwa I H. Nasril Munaf menanyakan kapan ia dapat menerima Surat Perintah Kerja (Gunning) yang asli agar ia dapat memulai pekerjaan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid mengatakan, "gunning diserahkan kepada Amir Simamora atas perintah Kepala Dinas (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi)". Oleh karena tidak bertemu H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, Terdakwa I H. Nasril Munaf menemui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi) dan bertemu di rumah YALFIS, dibelakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat, ketika Itu

Hal. 32 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi memberitahukan bahwa yang akan mengerjakan proyek tersebut Amir Hasan Simamora, kemudian Terdakwa I H. Nasril Munaf diminta terlebih dahulu ke Bukittinggi dan menunggu di Rumah Makan Simpang Raya, Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi waktu itu menghubungi Amir Hasan Simamora melalui Handphonenya menyuruh datang ke Rumah Makan Simpang Raya Bukittinggi untuk membicarakan proyek jembatan dan menyatakan ia langsung berangkat menuju Bukittinggi ;

Bahwa pertemuan di Bukittinggi (Rumah Makan Simpang Raya) dilakukan pada malam hari sekitar pukul 22.30 WIB yang dihadiri oleh Terdakwa I H. Nasril Syofianis (istri Terdakwa I H. Nasril Munaf), Ir. Yalfis, Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi dan Amir Hasan Simamora dengan teman-temannya. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi memberitahukan kepada Terdakwa I H. Nasril Munaf bahwa proyek 5 (lima) unit jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh harus dikerjakan oleh Amir Hasan Simamora, Terdakwa I H. Nasril Munaf menjawab, "karena saya yang menang harap saya diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek itu, jika dikerjakan orang lain nanti susah pertanggungjawabannya baik dari segi volume maupun kualitas pekerjaan bagaimanapun semua hasil pekerjaan akan menjadi tanggungjawab PT. Boyang Sejati. Selanjutnya Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan, "Ini adalah kebijakan saya selaku Kepala Dinas". Atas perkataan Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, Terdakwa I H. Nasril Munaf mengatakan, "Kalau memang begitu keputusannya saya meminta dibebaskan dari tanggungjawab terhadap proyek itu dengan membuat Akte Notaris dengan kuasa penuh kepada Amir Hasan Simamora". Hal itu disepakati dan akan dibuatkan Akta Notaris di Payakumbuh pada Notaris/PPAT ALFIAN, S.H., Amir Hasan Simamora pun menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya kepada Terdakwa I H. Nasril Munaf ;

Bahwa sampai akhir Oktober 2007 proyek 5 unit jembatan belum dikerjakan oleh Amir Hasan Simamora, karenanya Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi memerintahkan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid untuk mencari orang yang akan mengerjakan pekerjaan itu dan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menyatakan, "dulu pernah datang Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan berminat untuk mengerjakan proyek itu". Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi memerintahkan H. Almahdi Hamid, ST. bin Abdul Hamid untuk menghubungi yang bersangkutan dan melakukan negosiasi ;

Hal. 33 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah lebaran Idul Fitri sekitar bulan Oktober 2007 H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menghubungi Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan meminta Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto datang ke Bukittinggi untuk bertemu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat (Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi) untuk membicarakan proyek jembatan di Ruas Pasaman Baru-Padang Tujuh ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti bulan Oktober 2007 setelah lebaran Idul Fitri 1428 H, H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid bertemu dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto bersama Wawan Daryono.A.Md di rumah sakit Harapan Bunda untuk selanjutnya pergi menemui Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi di rumah kakak iparnya di Tarok Bukittinggi. Di atas mobil dalam perjalanan, H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid meminta Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menelpon Amir Hasan Simamora dengan pesan jangan dikatakan kalau ada pertemuan kita di Bukittinggi. Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menanyakan kepada Amir Hasan Simamora, "Bang, apa jadi orang Sidempuan itu yang mengerjakan proyek", dijawab Amir Hasan Simamora, "entah bagaimana ini saya telpon orangnya tidak bisa dihubungi kita tunggu beberapa hari ini, jika tidak muncul kamu aja yang mengerjakan dan kasih saya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)", Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab saya tidak sanggup". Isi pembicaraan antara Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dengan Amir Hasan Simamora disampaikan oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "kata Simamora ia mau menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto jika dibayar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)", mendengar itu H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid mengatakan, "itu keterlaluhan". Sampai di tempat Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menyampaikan kepada Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi bahwa Amir Simamora meminta uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "Bagaimana ini Simamora belum ada reaksi untuk mengerjakan proyek padahal telah ditunjuk untuk mengerjakan", H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid. menjawab, "katanya sudah ada orang Sidempuan yang disuruh untuk mengerjakan", lalu Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan "kalau mau diputuskan,

Hal. 34 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan saja sampai orang kedua, jangan sampai ketangan orang ketiga nanti makin tidak masuk harganya". Lalu H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid mengatakan "Wahyu saja dimintanya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi geleng kepala dan langsung menelpon Amir Hasan Simamora, pembicaraan yang kedengaran hanya suara Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi yang mengatakan "masa kamu minta Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang wajar ajalah". Selesai menelpon Amir Hasan Simamora, Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, "Yang penting itu pekerjaan selesai". Lalu Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto bertanya kepada Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi "Kalau menurut Bapak berapa pantasnya diberikan kepada Amir Hasan Simamora" dan dijawab oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, "kalau segitu tidak wajar, kalau 10% Masih wajar" ;

Bahwa sekira tiga hari setelah pertemuan antara Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan Wawan Daryono di Bukittinggi, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menghubungi Amir Hasan Simamora dan menanyakan kelanjutan pengerjaan proyek jembatan, jawab Amir Hasan Simamora "Sudah, kamu kerjakan, nanti kalau ditanya orang bilang Amir Simamora yang mengerjakan". Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab, "Hitungannya bagaimana Bang, dijawab Amir Hasan Simamora, "bagusnya kita ketemu saja" ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti bulan Oktober Tahun 2007, sekira tiga hari setelah pembicaraan via handphone antara Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dengan Amir Hasan Simamora, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto pergi ke Lubuk Sikaping bertemu dengan Amir Hasan Simamora. Dirumahnya di Lubuk Sikaping. Amir Hasan Simamora minta Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mendudukan proyek jembatan itu ia habis Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menyatakan, yang wajar 10%, Kepala Dinaspun bicara segitu", dijawab Amir Hasan Simamora, "masa Kepala Dinas bicara begitu, biar saya jumpa dengan Fauzi Kanos". Beberapa hari kemudian Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto bersama Wawan bertemu dengan Amir Hasan Simamora di depan Work Shop Pasaman Baru Jalan KKN, Amir Hasan Simamora mengatakan, "Kalau kata Fauzi Kanos 10% Kita oke saja tetapi saya dalam yang 10% hanya dapat 3%, 7% untuk orang Dinas karenanya saya minta

Hal. 35 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah 5% lagi di luar sepengetahuan Fauzi Kanos". Hasil pembicaraan dengan Amir Simamora disampaikan oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid via telpon bahwa sudah ada deal 10% dengan Terdakwa Amir Simamora, jawab H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "Biar saya beri tahu Pak Fauzi Kanos". Tidak berapa lama setelah itu Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi menelpon Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto via HP mengatakan, "Uang yang 10% tidak usah diberikan kepada Simamora tetapi berikan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid ;

Bahwa uang fee 5 % untuk Amir Hasan Simamora bayar oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yakni pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kuitansi tanggal 26 Oktober 2007, kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kuitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikirim via rekening H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid Nomor 1200.0210.05999-3 tanggal 21 November 2007 atas permintaan Amir Hasan Simamora dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititip langsung kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid atas permintaan Amir Hasan Simamora untuk membayar hutangnya kepada Hareva. Setelah fee 5% dibayar seluruhnya oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto barulah Amir Hasan Simamora menyerahkan Surat Perintah Kerja (Gunning) Nomor 620/066/GUNNING/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 19 September 2007 yang berada padanya setelah diserahkan oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid atas perintah Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi ;

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2007 Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, Wawan Daryono dan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menemui Terdakwa I H. Nasril Munaf kerumahnya di Payakumbuh, dalam pertemuan itu yang berbicara adalah pertama H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid dan mengatakan "Ini Wahyu yang akan mengerjakan jembatan itu" dijawab Terdakwa I H. Nasril Munaf, "bagi saya tidak ada masalah, kan Pak Mahdi yang nunjuk, kalau Pak Mahdi yakin silahkan yang tahu Pak Mahdi juga apa dia bisa mengerjakan, kalau sudah ditunjuk pimpro mau apa lagi". Kemudian Terdakwa I H. Nasril Munaf bicara kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, "sudah tahu kamu aturan mainnya apa tidak ada Simamora bicara

Hal. 36 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah fee perusahaan", Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab, "saya ingin mendengar dari Bapak sendiri", Terdakwa I H. Nasril Munaf mengatakan, "2,5% dan langsung dibayar". Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto bertanya lagi, "masalah kuasa direktornya bagaimana Pak?" dijawab oleh Pak Nasril Munaf, "Tunggu dulu, saya tidak mau melangkah kesitu sebelum selesai dengan Simamora" ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2007 Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengajak H.Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid ke Payakumbuh menindaklanjuti untuk pembuatan kuasa direktur, mereka pergi juga bertiga yaitu Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, Wawan Daryono, A.Md. dan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid. Pada pertemuan itu Terdakwa I H. Nasril Munaf mengatakan, "Kuasa Direktur itu gampang kalau belum ada uang kontan kuasa Direktur belum bisa dibuat sama juga dengan yang sebelumnya KTP sudah diserahkan tetapi uang belum diberikan saya tidak mau buat surat kuasa Direktur" ;

Bahwa pada Tanggal 2 November 2007 Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, Wawan Daryono, dan H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid kembali lagi ke Payakumbuh untuk membuat surat kuasa Direktur dari Terdakwa I H. Nasril Munaf Kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto di Notaris Alfian, S.H. Walaupun nama Wahyu Budhi Ananto tidak tercantum dalam akta pendirian PT. Boyang Sejati Terdakwa I H. Nasril Munaf tidak mau memberikan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 02 November 2007 kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, ia minta uang 2,5% dari harga proyek dibayar lebih dulu baru bisa memberikan Akta Notaris. Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengatakan kepada Nasril Munaf, "saya sudah pinjam uang kepada teman saya dan dapat pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kalau saya berikan kepada Bapak saya tentu tidak bisa kerja, uang Bapak akan saya berikan setelah uang muka kerja cair", oleh Terdakwa I H. Nasril Munaf dijawab, "kalau begitu pencairan uang muka melalui Bank dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menyepakati. Dari Kantor Notaris Alfian, S.H. mereka pergi ke rumah Terdakwa I H. Nasril uriaf, disitu Terdakwa I H. Nasril Munaf diminta menandatangani dua helai kertas oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid yang ternyata kemudian menjadi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) Nomor 630/066/PJ/PU-PB/2007 Tertanggal 19 September 2007 (dibuat tanggal mundur), terhitung mulai Tanggal 19 September sampai dengan Tanggal 28 Desember 2007 ;

Hal. 37 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tanggal 14 November 2007 Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengajukan Uang Muka Kerja (UMK) kepada PPK/PPTK dengan Surat Nomor 05/UM-JBT/BS/XI-2007 Tanggal 14 November 2007 Perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp 469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dan cair pada Tanggal 15 November 2007 lewat rekening PT. Boyang Sejati Nomor 1200.0103.00139.1 sebesar Rp417.948.400,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ;

Bahwa Uang Muka Kerja yang diterima oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto sebesar Rp417.948.400,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dikeluarkan untuk :

Bahwa Uang Muka Kerja yang diterima oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto sebesar Rp417.948.400,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dikeluarkan untuk :

- Untuk Terdakwa I H. Nasrif Munaf	Rp 40.000.000,00
- Ir. Ahmad Fauzi, MT	Rp 50.000.000,00
- Bayar hutang	Rp100.000.000,00
- Beli material	Rp150.000.000,00
- Untuk Afrinal	Rp 25.000.000,00
- Sewa kantor	<u>Rp 15.000.000,00</u>
Jumlah	Rp380.000.000,00

Selebihnya Rp37.948.400,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dipergunakan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto untuk Operasional ;

Bahwa proses penyerahan uang untuk Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah sebagai berikut : pada Tanggal 19 November 2007 sekira pukul 11.00. ketika Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto hendak ke Padang membeli besi ia ditelpon oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi minta uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) fee proyek, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab, "uang saya tidak ada di BPD". dijawab oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, "Oke saya telpon Bank Nagari". Tidak lama kemudian Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ditelpon lagi oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P.Kanos Panggilan Fauzi dan mengatakan, "kamu jangan main-main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saya, sudah ada uang proyek di Bank Nagari dan bisa diambil Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab "kirim aja nomor rekening Bapak biar saya kirim", Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi menjawab, "masukkan aja ke rekening Pak Mahdi". Tidak berapa lama kemudian H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid menelpon Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan menanyakan : "Apa kata Kepala Dinas ?". Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab, "disuruh kirim uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengatakan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "kalau saya kasih 100.000.000,00 (seratus juta) apa lagi uang saya untuk mengerjakan proyek, kalau 50.000.000,00 (lima puluh juta) saja bagaimana Pak?", dijawab oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "Okelah". Selanjutnya Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mentransfer dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid melalui Bank Nagari Cabang Simpang Empat Tanggal 19 November 2007 dengan nomor rekening 1200.0210.05999-3 ;

Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 yang ditransfer oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto melalui rekening atas nama Almahdi Hamid, ST (Dinas PU) di Bank Nagari Cabang Simpang Empat pada sekitar bulan November 2007 telah diserahkan/diberikan kepada Ir.Ahmad Fauzi bin P.Kanos Panggilan Fauzi secara tunai dan empat tahap :

- Tahap I diserahkan sebesar Rp 15.000.000,00 ;
- Tahap II diserahkan sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- Tahap III diserahkan sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- Tahap IV diserahkan sebesar Rp15.000.000,00 ; terdiri dari 3 tahap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mentransfer uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi melalui rekening H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ditelpon Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan, "Yu, apa Amir Simamora tahu kamu kasih uang kesaya", Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab setelah itu Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi mengatakan "Kalau Simamora tahu, kamu juga harus kasih uang ke dia". Selang tiga hari kemudian, Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ditelpon oleh Amir Hasan Simamora dan mengatakan saya minta



uang jatah yang 10% sesuai kesepakatan dengan Kepala Dinas, apa sudah ada diberi kepada Kepala Dinas?" Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menjawab "Belum" (Sesuai pesan Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi) ;

Bahwa untuk mengerjakan proyek 5 unit jembatan tersebut Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menyerahkan lagi pengerjaannya kepada orang lain dengan cara membuat perjanjian pemborongan yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 Tanggal 12 November 2007 kepada Afrinal Panggilan Donal mengerjakan 2 unit jembatan yaitu Tian I sampai selesai sebesar Rp285.152.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tian II sampai selesai dengan harga Rp310.067.000,00 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), jembatan irigasi dan jembatan Puai I sampai selesai kepada CV. Putra Bayu Perdana (Zulkarman) dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 3/BS-PBP/XI/2007 Tanggal 8 November 2007 Puai I seharga Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jembatan irigasi belum dihitung harga borongannya, hanya dalam bentuk kesepakatan untuk mengerjakan saja, Jembatan Puai II kepada Arief berupa upah sampai selesai sebesar Rp41.058.135,00 (empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) ;

Bahwa sampai Tanggal 17 Desember 2007 berdasarkan keterangan Thamrin, ST, Wawan Daryono, Amd dan Ramaizar, BE, bobot pekerjaan 5 (lima) unit jembatan baru mencapai lebih kurang 53,628 %, dengan rindan pekerjaan :

Tian I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai Berikut :

Beton Struktur atas

Rp 19.429.980,00 : Rp 465.001.369.20 x 100 % = 4,18%

Besi beton untuk Struktur atas

290,55 Kg x Rp 9.840,00 = Rp 29.131.812,00

Rp 465.001.369.20 x 100 % = 6,26%

Trotoar dan tangan-tangan

Rp 5.912.000,00 : 465.001.369.20 x 100 % = 1,27 %

Timbunan

Rp 37.934.991 : 465.001.369.20 x 100 % = 8,1 %

Pasangan Batu

Rp 21.707.950,00 : 465.001.369.20 x 100 % = 4,66 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat injak

Rp 19.429.980 : 465.001.369.20 x 100 % = 1,08 %

Jumlah total = 25,55 %

Jumlah yang telah dikerjakan 100 % - 25,55 % = 74,45 %

Bobot tian I dari total 5 jembatan adalah

Rp 465.001.369,20 : 2.142.390.643,60 = 21,70 %

Jadi persentase pekerjaan Tian I adalah 74,45 % x 21,70 = 16,5565 %

Tian II dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut :

Beton Struktur atas

Rp 13.507.965,00 : Rp 420.767.577,10 x 100 % = 3,1648 %

Besi beton untuk struktur atas

2.029,05 Kg x Rp 9.840,00 = Rp 19.963.852 :

420.767.577,10 x 100 % = 4,74 %

Timbunan

Rp 37.934.991 : 420.767.577,10 x 100 % = 9,01%

Pasangan batu

62.278.135,10 : 420.767.577,10 x 100 % = 14,80%

Plat injak

5.135.256 : 420.767.577,10 x 100 % = 1,2%

Total = 32,9148 %

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 32,9148 % = 67,0852 %

Bobot Tian II dari total 5 jembatan adalah

Rp 420.767.577.10 : 2.142.390.643,60 x 100 % = 19,64 %

Jadi persentase pekerjaan Tian II adalah 67,0852 % x 19,64 = 13,1755 %

Puai I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut :

Beton sayap

Rp 8.803.296,00 : 383.816.485,90 x 100 % = 2,29 %

Timbunan

Rp 41.569.191,00 : 383.816.485,90 x 100 % = 10,83 %

Besi plat lantai tambah balok

2029,05 Kg x Rp 9.840 = Rp 19.965.852,00

Rp 19.965.852,00 : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 5,2 %

Pasangan Batu

Rp 61.840.029,20 : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 16,08 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspansion Join

Rp 1.820.000,00 : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 0,47 %

Elastomer

420.000,00 : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 0,109 %

Sandaran jembatan baja

Rp 4.300.000,00 : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 1,12 %

Pipa untuk pembuangan air

Rp 280.000,00 : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 0,07 %

Papan Nama Jembatan

Rp 250.000,00 : Rp 383.816.485,90 x 100 % = 0,06

Total = 39,569 %

Bobot Puai I dari total 5 jembatan adalah

Rp 383.816.485,90. : 2.142.390.643,60 x 100 % = 18,38 %

Jumlah yang telah dikerjakan adalah 100 % - 39,569 % = 60,431 %

Jadi persentase pekerjaan Puai I adalah 60,431 % x 18,38 = 11,1072 %

Puai II

Beton struktur atas

13.502.640,00 : 407.272.314,60 x 100 % = 3,31 %

Besi struktur atas

2057,4 Kg x Rp 9.840,00 = Rp 20.244.816

Rp 407.272.314,60 x 100% = 4,97 %

Beton struktur bawah

151,66 M3 - (3 x 1 x 10,5 x 2) = 88,66 M3 x

Rp 531.600,00 = Rp 47.131.656,00 :

Rp 407.272.314,60 x 100% = 11,57 %

Timbunan

Rp 41.569.191,00 : Rp 407.272.314,60 x 100% = 10,2%

Pasangan batu

Rp 61.840.029,20 : Rp 407.272.314,60 x 100 = 15,18 %

Ekspansion join

Rp 1.820.000,00 : Rp 407.272.314,60 x 100 = 0,44 %

Elastomer

Rp 420.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,10 %

Sandaran jembatan baja

4.300.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 1.05 %

Pipa buangan air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 280.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,06 %

Papan nama jembatan

Rp 250.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 % = 0,06 %

Total = 47,56 %

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 47,56 % = 52,44 %

Bobot jembatan paui II dari 5 jembatan adalah

Rp 407.272.314,60. : 2.142.390.643,60 x 100 % = 19,01 % .

Jadi persentase pekerjaan Puai II adalah

52,44 % x 19,01 = 9,968%

Jembatan Irigasi dihitung berdasarkan yang telah dikerjakan sebagai berikut :

Mobilisasi

Rp 12.650.000,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 2,7 %

Galian struktur kedalaman 0 - 2M

Rp 4.466.410,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 1,37 %

Galian biasa

Rp 8.748.000,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 1,92 %

Beton Siklop 175

Rp 4.658.850,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,75 %

Beton K 125

Rp 4.848.152 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,76 %

Penyediaan dinding semuran

Rp 17.189.80,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 5,66 %

Penurunan dinding semuran

Rp 354.800,00 : Rp 455.532.896,80. x 100 % = 0,12 % I

Total pekerjaan = 13,28 %

Bobot Jembatan irigasi untuk 5 jembatan adalah

Rp 455.532.896,80 : 2.142.390.643,60 = 21,26%

Jadi persentase pekerjaan Jembatan irigasi adalah

13,28 % x 21,26 = 2,82 %

Jadi persentase semua pekerjaan jembatan adalah

Jembatan Tian I = 16,5565 %

Jembatan Tian II = 13,1755 %

Jembatan Puai I = 11,1072 %

Jembatan Puai II = 9,968 %

Jembatan Irigasi = 2,82 %

Jumlah = 53,628 % (lima tiga koma enam dua delapan persen) ;

Hal. 43 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Bahwa sekalipun bobot pekerjaan hanya lebih kurang 53,628 % Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto setelah berkonsultasi dengan Ramaizar, BE., dan meminta persetujuan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, meminta bobot pekerjaan 74,447 % (tujuh puluh empat koma empat ratus empat puluh tujuh persen), jawab H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "biar saya bicarakan dengan Kepala Dinas". Kepala Dinas (Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi) mengata-kan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "boleh diajukan 74,447 % tetapi uang ditahan pimpro, setelah 28 Desember baru dapat diambil". Untuk mencapai bobot fisik 74,447 % dari bobot yang sebenarnya lebih 53,628 % dilakukan rekayasa sebagai berikut :

1. Merekayasa item pekerjaan yang belum dikerjakan dibuat menjadi telah dikerjakan, yaitu :

- a. Jembatan Tian I : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
- b. Jembatan Tian II : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
- c. Jembatan Puai I : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai bekesting lantai jembatan (persiapan untuk pekerjaan struktur atas) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
- d. Jembatan Puai II : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai dengan pengecoran tapak Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan Abutment (pekerjaan struktur bawah) ;
- e. Jembatan Irigasi : Pekerjaan tetap pada pekerjaan lantai kerja (tidak ada direkayasa) ;

2. Merekayasa seolah-olah pernah dilakukan addendum, yaitu addendum 1 Nomor 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 9 Oktober 2007 ditandatangani oleh Terdakwa I H. Nasril Munaf (dipalsukan oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid), dan Drs. Suardi berupa pekerjaan tambah kurang, sementara dalam pelaksanaan pekerjaan addendum/amandemen tidak pernah dilakukan. Addendum baru dibuat pada tanggal 12 Mei 2007, pekerjaan tambah adalah sebagai berikut :

a. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	185,00 M3
Volume pekerjaan tambah	39,54 M3
Jumlah	224,54 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	840,73 M3
Volume pekerjaan tambah	69,68 M3
Jumlah	910,41 M3

c. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	202,34 M3
Volume pekerjaan tambah	37,28 M3
Jumlah	239,62 M3

d. Beton K 125 :

Volume menurut kontrak	45,48 M3
Volume pekerjaan tambah	5,34 M3
Jumlah	50,82 M3

e. Baja tulang U 24 polos :

Volume menurut kontrak	91.237,82 Kg
Volume pekerjaan tambah	18,908,08 Kg
Jumlah	110.145,90 Kg

f. Expantion joint tipe tertutup :

Volume menurut kontrak	150,08 M1
Volume pekerjaan tambah	75,04 M1
Jumlah	225,12 M1

g. Sandaran jembatan baja pipa GI :

Volume menurut kontrak	172 M1
Volume pekerjaan tambah	40,00 M1
Jumlah	212,08 M1

h. Pipa untuk pembuangan air dari jembatan :

Volume menurut kontrak	40,00 M1
Volume pekerjaan tambah	8,00 M1
Jumlah	48,00 M1

Pekerjaan kurang adalah sebagai berikut :

a. Galian biasa :

Volume menurut kontrak	900,00 M3
Volume pekerjaan kurang	900,00 M3
Jumlah	0,00 M3

b. Galian struktur dengan kedalaman 0 - 2 M :

Volume menurut kontrak	1.223,40 M3
Volume pekerjaan kurang	342,89 M3
Jumlah	880,51 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	2.991,50 M3
Volume pekerjaan kurang	0,00 M3
Jumlah	2.991,50 M3

d. Beton Siklop K 175 :

Volume menurut kontrak	82,21 M3
Volume pekerjaan kurang	20,16 M3
Jumlah	62,05 M3

e. Pasangan Batu :

Volume menurut kontrak	550,84 M3
Volume pekerjaan kurang	103,40 M3
Jumlah	447,44 M3

3. Membuat laporan pemeriksaan Material untuk K-175 Job mix Formula (JMF) tanpa tanggal bulan September 2007, dan pemeriksaan Material untuk K-250 tanpa tanggal bulan September 2007, padahal keduanya tidak pernah dilakukan ;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencairan dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebesar 74,44 % Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto membuat :

1. Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100% dan kontraktor telah berhak menerima pembayaran sebesar 74% dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ;
2. Rekapitulasi akhir rincian sertifikat bulanan Nomor 01, 02, 03, dan 04 dari bulan September s/d Desember 2007 yang menerangkan persentase pekerjaan yang dicapai 74,447 % yang ditandatangani oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan H. Almahdi Hamid, ST sedangkan Ramaizar, BE belum membubuhi tandatangan ;
3. Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan Minggu ke XI Tanggal 26 November 2007 s/d 2 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 2 Desember 2007 sebesar 74,45 %, yang dibuat oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Ramaizar, BE dan diketahui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Back Up data MC 01,02,03,04 Tertanggal 17 November 2007, yang dibuat oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Ramaizar, BE ;
5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh atas nama pajak/penyetor Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
6. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit jembatan di ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada Tanggal 12 Mei 2008 dokumen tentang bobot fisik diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 1 Oktober 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,22 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan kesembilan dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC.01) Bulan September yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST. selaku PPK ;
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 44,95 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan keenam (harusnya ke-10) dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang ber-

Hal. 47 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 02) Bulan Oktober yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto yang disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;

- c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 65,91 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan (harusnya ke 11) dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 03) Bulan Nopember yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;
- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 74,45 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sebelas dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran, sertifikat bulanan (MC. 04) Bulan Desember yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;
- e. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan diubah menjadi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XV tanggal 24 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 28 Desember 2007 sebesar 74,447 % ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan 5 unit jembatan di ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh sebesar 74,447 % dengan membuat :

Hal. 48 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat permintaan pembayaran 74,447 % Nomor 25/6S-PP/IX/2007 (tanpa tanggal, bulan dan tahun), yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pembangunan jembatan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran 74,447% dari nilai kontrak yaitu sebesar 1.746.250.400,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ;
- b. Berita acara pembayaran Nomor 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan 5 (lima) Unit Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada Tanggal 12 Mei 2008, dokumen tentang permintaan pembayaran diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor Tanggal 30 November 2007 dari Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto kepada PPK/PPTK kegiatan pembangunan jembatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang intinya menerangkan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai bobot sebesar 74,45 % pada minggu kesebelas Tanggal 26 Nopember s/d 2 Desember 2007, dan untuk itu dalam surat tersebut Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengajukan permintaan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04, untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember ;
- b. Surat permintaan pembayaran uang sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor Tanggal 30 Nopember 2007 dari Terdakwa I H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati yang ditandatangani oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati, yang intinya meminta pembayaran sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- c. Berita acara Pembayaran untuk menerima pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02,03 dan 04 Nomor 630/066.1/BAP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 3 Desember 2007 antara H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK/PPTK sebagai Pengguna Jasa dengan H. Nasri Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima

Hal. 49 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01,02,03 dan 04) dari pengguna jasa. Berita acara Pembayaran tersebut ditandatangani tanggal 17 Desember 2007 oleh H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK sebagai Pengguna Jasa dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Drs. Suardi, dibuat seolah-olah telah diadakan Adendum Kontrak dengan Nomor 630/066. 1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 09 Oktober 2007 ;

Bahwa Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menyerahkan dokumen permintaan pembayaran kepada PPK/PPTK H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid. Setelah dicek oleh Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid selanjutnya diteruskan ke Bendaharawan Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat dan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-I) Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2007, Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007, Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 34/118/SPD-XI/2007 Tanggal 20 November 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPn) dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut, kuitansi bermaterai dengan nominal Rp1.277.121.200,00 untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC 01,02,03 74,44% (tujuh puluh empat koma empat puluh empat persen) pekerjaan Pembangunan jembatan pada ruas Jalan Pasaman Baru Padang Tujuh yang ditandatangani oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan Refdinal selaku Bendahara Pengeluaran dan setuju Bayar oleh Drs. Suardi. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah selesai di verifikasi oleh PPK-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada KPA dan tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencarian dana, KPA Drs.Suardi mencantumkan (SPM) Nomor 397/SPMLS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007 dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007.

Hal. 50 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, Pengguna Anggaran Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi menandatangani SPM Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007 sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007. Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menerima dana sebesar Rp1.137.798.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor 1200.0103.00139-1 ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada Tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Ir. Asnul Narfis, MT, Ir. H. Ardinal dan H. Eko Herlambang, ST, MT, dan dihadiri pula oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ramaizar, BE selaku Asisten Tekhnis dan Afrinal Panggilan Donal diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 pada saat dilakukan check fisik pada Tanggal 13 Mei 2008 adalah sebesar 68,25% (enam puluh delapan koma dua puluh lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 01/BA/TEPA/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, M.M ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji beton terhadap 5 unit jembatan itu dengan menggunakan alat hammer test type NR digital, alat sebelum digunakan telah dikalibrasi dengan menggunakan anvile dan untuk pengujian dilapangan dilaksanakan oleh teknisi UPTD Dinas Prasarana jalan yaitu oleh Azmu Devinus, ST dan Irwansyah serta dilakukan permintaan keterangan terhadap ahli Dr. Ir. Eva Rita M.Eng diperoleh kesimpulan bahwa 5 unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak layak, agar ter-

Hal. 51 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuhi mutu beton (karakteristik beton) sesuai bestek dilakukan dengan pembongkaran dan dibangun yang baru, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/BA/TEP/2008 Tanggal 21 Mei 2008 Tentang Hasil Uji Mutu Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, MM dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr.Ir. Eva Rita M.Eng Tanggal 10 September 2008 dan Tanggal 19 Januari 2009 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I H. Nasril Munaf mengkuasakan pekerjaan 5 (lima) unit jembatan kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai penyedia jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab II huruf C angka 11 point b ayat 4 dan 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “penyedia Barang/Jasa mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksana pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak” ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I H. Nasril Munaf bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menerima dan memberi Fee sebesar 2,5 % atas kuasa Direktur yang dibuat serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto memberikan fee proyek 5 (lima) unit jembatan kepada Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat bersama-sama Amir Hasan Simamora tidak sesuai dengan fungsinya sebagai penyedia jasa yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, b, e, f, g dan h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
- b. bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

Hal. 52 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa ;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa ;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa" ;

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah menguntungkan diri para Terdakwa atau orang lain atau korporasi, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu dari fee proyek yang diminta Terdakwa kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, melalui transfer ke rekening atas nama H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid Nomor 1200.0210.05999-3 pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat kemudian diambil secara bertahap oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, yakni :
 - Tahap I diserahkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
 - Tahap II diserahkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tahap III diserahkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Tahap IV diserahkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari 3 tahap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- b. Amir Hasan Simamora sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada dan dari Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto sebagai imbalan atas penyerahan pekerjaan proyek 5 (lima) unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh, dan diserahkan secara bertahap yakni pertama sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanggal 26 Oktober 2007, kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan kwitansi tanpa tanggal, bulan dan tahun, ketiga sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikirim via rekening H. Almahdi Hamid ST bin Abdul Hamid Nomor 1200.0210.05999-3 Tanggal 21 November 2007 atas permintaan Amir Hasan Simamora, dan sebesar

Hal. 53 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititip langsung kepada H. Almahdi Hamid ST bin Abdul Hamid atas permintaan Amir Hasan Simamora untuk membayar hutangnya kepada Hareva ;

- c. Ramaizar, BE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima Ramaizar, BE dari Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto karena awalnya Ramaizar, BE tidak mau menandatangani dokumen-dokumen proyek yang sebahagiannya digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan permintaan pembayaran dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh MC 01, 02, 03, dan 04 sebesar 74,447 % (tujuh empat koma empat empat tujuh persen), akan tetapi setelah diserahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Ramaizar, BE menandatangani ;
- d. Terdakwa I H. Nasril Munaf sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yaitu dana yang diserahkan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ketika Uang Muka Kerja (UMK) dicairkan pada Tanggal 15 November 2007 sebagai bagian untuk fee perusahaan PT. Boyang Sejati setelah dilakukan pembuatan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 02 November 2007 tentang Kuasa Direktur dari Terdakwa I H. Nasril Munaf kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ;
- e. Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto yang diperoleh dari selisih jumlah harga pekerjaan masing-masing jembatan berdasarkan kontrak dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada orang lain, sebagai berikut :
- Jembatan Tian I nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp465.001.369,20 empat ratus enam puluh lima juta satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma dua puluh rupiah) dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Afrinal Rp310.067.000,00 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) = Rp154.934.369,20 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah dua puluh sen) ;
 - Jembatan Tian II nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp420.767.577,10 (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah sepuluh sen) dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Afrinal Rp285.152.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) = Rp135.615.577,10 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah sepuluh sen) ;

Hal. 54 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembatan Puai I nilai kontrak setelah dikurangi pajak Rp383.816.485,90 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah sembilan puluh sen) dikurangi dengan harga borongan pekerjaan yang diserahkan kepada Zulkaiman Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) = Rp88.816.485,90 (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah sembilan puluh sen) ;
 - Total = Rp379.366.432,20 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh sen) x 74,44 % (tujuh puluh empat koma empat puluh empat persen) = Rp282.400.372,12 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah dua belas sen) ;
 - Dikurangi dengan uang yang telah diberikan kepada :
 - Ir. Ahmad Fauzi, MT = Rp 50.000.000,00
 - Amir Hasan Simamora = Rp100.000.000,00
 - Ramaizar, BE = Rp 10.000.000,00
 - Terdakwa I H. Nasril Munaf = Rp40.000.000 Rp200.000.000,00
- Rp 82.400.372,12

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.555.747.250,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam pelaksanaan proyek pembangunan 5 (lima) unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang secara teknis tidak layak untuk digunakan sehingga telah terjadi total lose terhadap pembayaran yang telah dikeluarkan dengan rincian :

1. Pencairan dana untuk Uang Muka Kerja 20 % dari nilai kontrak yakni : sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp417.948.400,00 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) (SP2D Nomor 2866SP2D/LS/2007 Tanggal 15 November 2007) ;
2. Pencairan dana MC.01.02.03 (74,44) sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp1.137.798.850,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) (SP2D Nomor 4339/SP2D/LS/2007)

Tanggal 19 Desember 2007 ;

Jumlah total Rp417.948.400,00 + Rp1.137.798.850,00 = Rp1.555.747.250,00

(satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 Unit Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor LAP-085/PW03/5/2009 Tanggal 30 Maret 2009 ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Lebih Subsidair :

Bahwa mereka Terdakwa I H. Nasril Munaf selaku penyedia jasa dalam pengerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 630/066/PJ/PU-PB/2007 Tertanggal 19 September 2007 (dibuat Tanggal mundur), terhitung mulai Tanggal 19 September sampai dengan Tanggal 28 Desember 2007 bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku pihak yang melaksanakan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit berdasarkan Surat Kuasa Direktur dengan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2007 Tanggal 2 November 2007, antara bulan Juli Tahun 2007 sampai dengan bulan Mei Tahun 2008 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Jalan Guguk III Padang Tujuh dan atau Jalan KKN Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, atau turut serta melakukan, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan

Hal. 56 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



yang pada waktu penyerahan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau kesalahan negara dalam keadaan perang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 34/DPA/2007 Tanggal 13 Februari 2007, terdapat proyek pembangunan 4 (empat) unit jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh dengan pagu dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Untuk melaksanakannya dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang menugaskan Sarmen Nurdin sebagai Ketua, Sekretaris Zulfahmi, CH.NST, Anggota Drs. Ramli, Ali Audah, Amd, Henny Ferniza, ST, Herizal, ST dan Zulfritri ;

Bahwa berdasarkan hasil berita acara rapat persiapan pemilihan penyedia jasa konsultan oleh panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dengan surat Nomor 11/PL/PRC/PU-PASBAR/2006 Tanggal 31 Oktober 2006 dilakukan Penunjukan Langsung kepada konsultan perencana CV. Parades Karya Consultant untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan :

- Jembatan Puai I	Rp 520.314.000,00
- Jembatan Puai II	Rp 560.282.602,00
- Jembatan Puai I	Rp 662.226.803,00
- Jembatan Puai II	<u>Rp 585.282.554,00</u>
Jumlah	Rp 2.328.105.959,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa pemenang lelang proyek 5 unit jembatan adalah PT. Boyang Sejati, akan tetapi oleh Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi diambil alih dan diserahkan pengerjaannya kepada Amir Hasan Simamora, namun Amir Hasan Simamora sampai akhir Oktober 2007 belum memulai pekerjaan, karenanya pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dengan syarat membayar uang fee proyek kepada PT. Boyang Sejati sebesar 2,5% dan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan Amir Hasan Simamora sebesar 15%. Untuk mengerjakan proyek 5 unit jembatan tersebut Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menyerahkan lagi pengerjaannya kepada orang lain dengan cara membuat perjanjian pemborongan yaitu Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan Nomor 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 Tanggal 12 November 2007 kepada Afrinal Panggilan Donal mengerjakan 2 unit jembatan yaitu Tian I sampai selesai sebesar Rp285.152.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tian II sampai selesai dengan harga Rp310.067.000,00 (tiga ratus sepuluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah), jembatan irigasi dan jembatan Puai I sampai selesai kepada CV. Putra Bayu Perdana (Zulkarman) dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 3/BS-PBP/XI/2007 Tanggal 8 November 2007 Puai I seharga Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jembatan irigasi belum dihitung harga borongannya, hanya dalam bentuk kesepakatan untuk mengerjakan saja, Jembatan Puai II kepada Arief berupa upah sampai selesai sebesar Rp41.058.135,00 (empat puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) ;

Bahwa sampai Tanggal 17 Desember 2007 berdasarkan keterangan Thamrin, ST, Wawan Daryono, Amd dan Ramaizar, BE, bobot pekerjaan 5 (lima) unit jembatan baru mencapai lebih kurang 53,628 %, dengan rincian pekerjaan :

Tian I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai Berikut :

Beton Struktur atas

$$\text{Rp } 19.429.980,00 : \text{Rp } 465.001.369.20 \times 100 \% = 4,18\%$$

Besi beton untuk Struktur atas

$$290,55 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840,00 = \text{Rp } 29.131.812,00$$

$$\text{Rp } 465.001.369.20 \times 100 \% = 6,26\%$$

Trotoar dan tangan-tangan

$$\text{Rp } 5.912.000,00 : 465.001.369.20 \times 100 \% = 1,27 \%$$

Timbunan

$$\text{Rp } 37.934.991 : 465.001.369.20 \times 100 \% = 8,1 \%$$

Pasangan Batu

$$\text{Rp } 21.707.950,00 : 465.001.369.20 \times 100 \% = 4,66 \%$$

Plat injak

$$\text{Rp } 19.429.980 : 465.001.369.20 \times 100 \% = 1,08 \%$$

$$\text{Jumlah total} = 25,55 \%$$

$$\text{Jumlah yang telah dikerjakan } 100 \% - 25,55 \% = 74,45 \%$$

Bobot tian I dari total 5 jembatan adalah

$$\text{Rp } 465.001.369,20 : 2.142.390.643,60 = 21,70 \%$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi persentase pekerjaan Tian I adalah $74,45 \% \times 21,70 = 16,5565 \%$

Tian II dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut :

Beton Struktur atas

$\text{Rp } 13.507.965,00 : \text{Rp } 420.767.577,10 \times 100 \% = 3,1648 \%$

Besi beton untuk struktur atas

$2.029,05 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840,00 = \text{Rp } 19.963.852 :$

$420.767.577,10 \times 100 \% = 4,74 \%$

Timbunan

$\text{Rp } 37.934.991 : 420.767.577,10 \times 100 \% = 9,01\%$

Pasangan batu

$62.278.135,10 : 420.767.577,10 \times 100 \% = 14,80\%$

Plat injak

$5.135.256 : 420.767.577,10 \times 100 \% = 1,2\%$

Total = 32,9148 %

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 32,9148 % = 67,0852 %

Bobot Tian II dari total 5 jembatan adalah

$\text{Rp } 420.767.577,10 : 2.142.390.643,60 \times 100 \% = 19,64 \%$

Jadi persentase pekerjaan Tian II adalah $67,0852 \% \times 19,64 = 13,1755 \%$

Puai I dihitung dengan menghitung pekerjaan yang belum dikerjakan sebagai berikut :

Beton sayap

$\text{Rp } 8.803.296,00 : 383.816.485,90 \times 100 \% = 2,29 \%$

Timbunan

$\text{Rp } 41.569.191,00 : 383.816.485,90 \times 100 \% = 10,83 \%$

Besi plat lantai tambah balok

$2029,05 \text{ Kg} \times \text{Rp } 9.840 = \text{Rp } 19.965.852,00$

$\text{Rp } 19.965.852,00 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 5,2 \%$

Pasangan Batu

$\text{Rp } 61.840.029,20 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 16,08 \%$

Ekspanion Join

$\text{Rp } 1.820.000,00 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,47 \%$

Elastomer

$420.000,00 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 0,109 \%$

Sandaran jembatan baja

$\text{Rp } 4.300.000,00 : \text{Rp } 383.816.485,90 \times 100 \% = 1,12 \%$

Pipa untuk pembuangan air

Hal. 59 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 280.000,00 : Rp 383.816.485,90 x 100 %	= 0,07 %
Papan Nama Jembatan	
Rp 250.000,00 : Rp 383.816.485,90 x 100 %	= 0,06
Total	= 39,569 %

Bobot Puai I dari total 5 jembatan adalah

Rp 383.816.485,90. : 2.142.390.643,60 x 100 %	= 18,38 %
Jumlah yang telah dikerjakan adalah 100 % - 39,569 %	= 60,431 %
Jadi persentase pekerjaan Puai I adalah 60,431 % x 18,38	= 11,1072 %

Puai II

Beton struktur atas

13.502.640,00 : 407.272.314,60 x 100 %	= 3,31 %
--	----------

Besi struktur atas

2057,4 Kg x Rp 9.840,00 = Rp 20.244.816

Rp 407.272.314,60 x 100%	= 4,97 %
--------------------------	----------

Beton struktur bawah

151,66 M3 - (3 x 1 x 10,5 x 2) = 88,66 M3 x

Rp 531.600,00 = Rp 47.131.656,00 :

Rp 407.272.314,60 x 100%	= 11,57 %
--------------------------	-----------

Timbunan

Rp 41.569.191,00 : Rp 407.272.314,60 x 100%	= 10,2%
---	---------

Pasangan batu

Rp 61.840.029,20 : Rp 407.272.314,60 x 100	= 15,18 %
--	-----------

Ekspansion join

Rp 1.820.000,00 : Rp 407.272.314,60 x 100	= 0,44 %
---	----------

Elastomer

Rp 420.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 %	= 0,10 %
--	----------

Sandaran jembatan baja

4.300.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 %	= 1,05 %
---	----------

Pipa buangan air

Rp 280.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 %	= 0,06 %
--	----------

Papan nama jembatan

Rp 250.000,00 : Rp 407.272.314,60. x 100 %	= 0,06 %
--	----------

Total	= 47,56 %
-------	-----------

Jumlah yang dikerjakan 100 % - 47,56 %	= 52,44 %
--	-----------

Bobot jembatan paui II dari 5 jembatan adalah

Rp 407.272.314,60. : 2.142.390.643,60 x 100 %	= 19,01 % .
---	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi persentase pekerjaan Puai II adalah

$$52,44 \% \times 19,01 = 9,968\%$$

Jembatan Irigasi dihitung berdasarkan yang telah dikerjakan sebagai berikut :

Mobilisasi

$$\text{Rp } 12.650.000,00 : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 2,7 \%$$

Galian struktur kedalaman 0 - 2M

$$\text{Rp } 4.466.410,00 : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 1,37 \%$$

Galian biasa

$$\text{Rp } 8.748.000,00 : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 1,92 \%$$

Beton Siklop 175

$$\text{Rp } 4.658.850,00 : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 0,75 \%$$

Beton K 125

$$\text{Rp } 4.848.152 : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 0,76 \%$$

Penyediaan dinding semuran

$$\text{Rp } 17.189.80,00 : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 5,66 \%$$

Penurunan dinding semuran

$$\text{Rp } 354.800,00 : \text{Rp } 455.532.896,80. \times 100 \% = 0,12 \% \quad |$$

$$\text{Total pekerjaan} = 13,28 \%$$

Bobot Jembatan irigasi untuk 5 jembatan adalah

$$\text{Rp } 455.532.896,80 : 2.142.390.643,60 = 21,26\%$$

Jadi persentase pekerjaan Jembatan irigasi adalah

$$13,28 \% \times 21,26 = 2,82 \%$$

Jadi persentase semua pekerjaan jembatan adalah

$$\text{Jembatan Tian I} = 16,5565 \%$$

$$\text{Jembatan Tian II} = 13,1755 \%$$

$$\text{Jembatan Puai I} = 11,1072 \%$$

$$\text{Jembatan Puai II} = 9,968 \%$$

$$\text{Jembatan Irigasi} = 2,82 \%$$

$$\text{Jumlah} = 53,628 \% \text{ (lima tiga koma enam dua delapan persen) ;}$$

Bahwa sekalipun bobot pekerjaan hanya lebih kurang 53,628 % Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto setelah berkonsultasi dengan Ramaizar, BE., dan meminta persetujuan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, meminta bobot pekerjaan 74,447 % (tujuh puluh empat koma empat ratus empat puluh tujuh persen), jawab H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid, "biar saya bicarakan dengan Kepala Dinas". Kepala Dinas (Ir. Ahmad Fauzi bin P.Kanos Panggilan Fauzi) mengatakan kepada H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid,



"boleh diajukan 74,447 % tetapi uang ditahan pimpro, setelah 28 Desember baru dapat diambil". Untuk mencapai bobot fisik 74,447 % dari bobot yang sebenarnya lebih 53,628 % dilakukan rekayasa sebagai berikut :

1. Merekayasa item pekerjaan yang belum dikerjakan dibuat menjadi telah dikerjakan, yaitu :

- a. Jembatan Tian I : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
- b. Jembatan Tian II : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai pada Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
- c. Jembatan Puai I : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai bekesting lantai jembatan (persiapan untuk pekerjaan struktur atas) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan lantai jembatan ;
- d. Jembatan Puai II : Pekerjaan sesungguhnya hanya sampai dengan pengecoran tapak Abutment (pekerjaan struktur bawah) direkayasa menjadi sampai pada pekerjaan Abutment (pekerjaan struktur bawah) ;
- e. Jembatan Irigasi : Pekerjaan tetap pada pekerjaan lantai kerja (tidak ada direkayasa) ;

2. Merekayasa seolah-olah pernah dilakukan addendum, yaitu addendum 1 Nomor 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 9 Oktober 2007 ditandatangani oleh Terdakwa I H. Nasril Munaf (dipalsukan oleh H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid), dan Drs. Suardi berupa pekerjaan tambah kurang, sementara dalam pelaksanaan pekerjaan addendum/amandemen tidak pernah dilakukan. Addendum baru dibuat pada tanggal 12 Mei 2007, pekerjaan tambah adalah sebagai berikut :

a. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :

Volume menurut kontrak	185,00 M3
Volume pekerjaan tambah	39,54 M3
Jumlah	224,54 M3

b. Beton K 250 untuk struktur bawah :

Volume menurut kontrak	840,73 M3
Volume pekerjaan tambah	69,68 M3
Jumlah	910,41 M3

c. Beton K 250 untuk struktur bawah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume menurut kontrak	202,34 M3
Volume pekerjaan tambah	37,28 M3
Jumlah	239,62 M3
d. Beton K 125 :	
Volume menurut kontrak	45,48 M3
Volume pekerjaan tambah	5,34 M3
Jumlah	50,82 M3
e. Baja tulang U 24 polos :	
Volume menurut kontrak	91.237,82 Kg
Volume pekerjaan tambah	18,908,08 Kg
Jumlah	110.145,90 Kg
f. Expantion joint tipe tertutup :	
Volume menurut kontrak	150,08 M1
Volume pekerjaan tambah	75,04 M1
Jumlah	225,12 M1
g. Sandaran jembatan baja pipa GI :	
Volume menurut kontrak	172 M1
Volume pekerjaan tambah	40,00 M1
Jumlah	212,08 M1
h. Pipa untuk pembuangan air dari jembatan :	
Volume menurut kontrak	40,00 M1
Volume pekerjaan tambah	8,00 M1
Jumlah	48,00 M1
Pekerjaan kurang adalah sebagai berikut :	
a. Galian biasa :	
Volume menurut kontrak	900,00 M3
Volume pekerjaan kurang	900,00 M3
Jumlah	0,00 M3
b. Galian struktur dengan kedalaman 0 - 2 M :	
Volume menurut kontrak	1.223,40 M3
Volume pekerjaan kurang	342,89 M3
Jumlah	880,51 M3
c. Timbunan biasa dari selain galian sumber bahan :	
Volume menurut kontrak	2.991,50 M3
Volume pekerjaan kurang	0,00 M3
Jumlah	2.991,50 M3

Hal. 63 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Beton Siklop K 175 :

Volume menurut kontrak	82,21 M3
Volume pekerjaan kurang	20,16 M3
Jumlah	62,05 M3

e. Pasangan Batu :

Volume menurut kontrak	550,84 M3
Volume pekerjaan kurang	103,40 M3
Jumlah	447,44 M3

3. Membuat laporan pemeriksaan Material untuk K-175 Job mix Formula (JMF) tanpa tanggal bulan September 2007, dan pemeriksaan Material untuk K-250 tanpa tanggal bulan September 2007, padahal keduanya tidak pernah dilakukan ;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan pencairan dana proyek pembangunan 5 (unit) jembatan diruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sebesar 74,44 % Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto membuat :

1. Berita acara kemajuan pekerjaan Nomor 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100% dan kontraktor telah berhak menerima pembayaran sebesar 74% dari nilai kontrak yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto ;
2. Rekapitulasi akhir rincian sertifikat bulanan Nomor 01, 02, 03, dan 04 dari bulan September s/d Desember 2007 yang menerangkan persentase pekerjaan yang dicapai 74,447 % yang ditandatangani oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan H. Almahdi Hamid, ST sedangkan Ramaizar, BE belum membubuhi tandatangan ;
3. Membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan Minggu ke XI Tanggal 26 November 2007 s/d 2 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 2 Desember 2007 sebesar 74,45 %, yang dibuat oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Ramaizar, BE dan diketahui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;
4. Back Up data MC 01,02,03,04 Tertanggal 17 November 2007, yang dibuat oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh Ramaizar, BE ;
5. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh atas nama pajak/penyetor Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh MC 01,02,03 (74,44 %) atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh atas nama wajib pajak/penyetor Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan 5 (lima) unit jembatan di ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada Tanggal 12 Mei 2008 dokumen tentang bobot fisik diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 1 Oktober 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,22 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan kesembilan dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC.01) Bulan September yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST. selaku PPK ;
- b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 44,95 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan keenam (harusnya ke-10) dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 02) Bulan Oktober yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto yang disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;
- c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 26 Nopember 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan)

Hal. 65 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 65,91 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sembilan (harusnya ke 11) dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 03) Bulan Nopember yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;

- d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 630/066.1.a/BAKP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 30 Nopember (harusnya Desember) 2007 antara Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis kegiatan di Ruas jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit jembatan) dengan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa yang intinya mengatakan telah melakukan peninjauan dan penelitian lapangan terhadap pekerjaan pembangunan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 unit) dan menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 74,45 % sesuai dengan laporan mingguan pekerjaan ke sebelas dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran, sertifikat bulanan (MC. 04) Bulan Desember yang ditandatangani oleh Ramaizar, BE dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto disetujui oleh H. Almahdi Hamid, ST ;
- e. Laporan mingguan kemajuan pekerjaan diubah menjadi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XV tanggal 24 Desember 2007 s/d 28 Desember 2007 menyatakan volume pekerjaan sampai 28 Desember 2007 sebesar 74,447 % ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan 5 unit jembatan di ruas Jalan Pasaman Baru - Padang Tujuh sebesar 74,447 % dengan membuat :

- a. Surat permintaan pembayaran 74,447 % Nomor 25/6S-PP/IX/2007 (tanpa tanggal, bulan dan tahun), yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pembangunan jembatan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran 74,447% dari nilai kontrak yaitu sebesar 1.746.250.400,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) ;

Hal. 66 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita acara pembayaran Nomor 602/066/BAP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 17 Desember 2007 yang ditandatangani oleh H. Almahdi Hamid, ST dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto, tentang kesepakatan pembayaran volume fisik pekerjaan 74,447 % yaitu sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan 5 (lima) Unit Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh pada Tanggal 12 Mei 2008, dokumen tentang permintaan pembayaran diubah sehingga isinya menjadi :

- a. Permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor Tanggal 30 November 2007 dari Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto kepada PPK/PPTK kegiatan pembangunan jembatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007, yang intinya menerangkan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai bobot sebesar 74,45 % pada minggu kesebelas Tanggal 26 Nopember s/d 2 Desember 2007, dan untuk itu dalam surat tersebut Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto mengajukan permintaan pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04, untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember ;
- b. Surat permintaan pembayaran uang sertifikat bulanan MC 01,02, dan 04 tanpa nomor Tanggal 30 Nopember 2007 dari Terdakwa I H. Nasril Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati yang ditandatangani oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati, yang intinya meminta pembayaran sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- c. Berita acara Pembayaran untuk menerima pembayaran sertifikat bulanan MC 01,02,03 dan 04 Nomor 630/066.1/BAP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 3 Desember 2007 antara H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK/PPTK sebagai Pengguna Jasa dengan H. Nasri Munaf selaku Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan berdasarkan Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka penyedia jasa yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran sertifikat bulanan (MC. 01,02,03 dan 04) dari pengguna jasa. Berita acara Pembayaran tersebut ditandatangani tanggal 17 Desember 2007 oleh H. Almahdi Hamid, ST selaku PPK sebagai Pengguna Jasa dan Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto selaku Kuasa Direktur PT. Boyang Sejati sebagai Penyedia Jasa dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Drs. Suardi, dibuat seolah-olah telah diadakan Adendum Kontrak dengan Nomor 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 09 Oktober 2007 ;

Hal. 67 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menyerahkan dokumen permintaan pembayaran kepada PPK/PPTK H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid. Setelah dicek oleh Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid selanjutnya diteruskan ke Bendaharawan Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat dan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-I) Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007, Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007, Surat permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007 tentang rincian rencana penggunaan tahun anggaran 2007, Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007, Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 34/118/SPD-XI/2007 Tanggal 20 November 2007, Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPn) dan Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) disertai faktur pajak (PPn dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut, kuitansi bermaterai dengan nominal Rp1.277.121.200,00 untuk pembayaran lunas pada PT. Boyang Sejati biaya pembayaran MC 01,02,03 74,44% (tujuh puluh empat koma empat puluh empat persen) pekerjaan Pembangunan jembatan pada ruas Jalan Pasaman Baru Padang Tujuh yang ditandatangani oleh Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto dan Refdinal selaku Bendahara Pengeluaran dan setuju Bayar oleh Drs. Suardi. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk dilakukan verifikasi. Setelah selesai di verifikasi oleh PPK-SKPD, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta kelengkapannya diajukan kepada KPA dan tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, KPA Drs.Suardi mencantumkan (SPM) Nomor 397/SPMLS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007 dan menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPP-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007. Tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan dana, Pengguna Anggaran Ir. Ahmad Fauzi bin P. Kanos Panggilan Fauzi menandatangani SPM Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007 sehingga diproses ke Bagian Keuangan Kantor Bupati Pasaman Barat, dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007. Terdakwa II Wahyu Budhi Ananto menerima

Hal. 68 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp1.137.798.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Desember 2007 yang ditransfer dan masuk ke atas nama PT. Boyang Sejati pada Bank BPD Cabang Simpang Empat Nomor 1200.0103.00139-1 ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada Tanggal 13 Mei 2008 oleh Tim Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 dari Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat yakni : Ir. Asnul Narfis, MT, Ir. H. Ardinal dan H. Eko Herlambang, ST, MT, dan dihadiri pula oleh Ir. Ahmad Fauzi, MT bin P. Kanos Panggilan Fauzi, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat), H. Almahdi Hamid, ST bin Abdul Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ramaizar, BE selaku Asisten Teknis dan Afrinal Panggilan Donal diperoleh hasil bahwa total bobot persentase pekerjaan secara keseluruhan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 pada saat dilakukan check fisik pada Tanggal 13 Mei 2008 adalah sebesar 68,25% (enam puluh delapan koma dua puluh lima persen) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 01/BA/TEPA/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, M.M ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji beton terhadap 5 unit jembatan itu dengan menggunakan alat hammer test type NR digital, alat sebelum digunakan telah dikalibrasi dengan menggunakan anvile dan untuk pengujian dilapangan dilaksanakan oleh teknisi UPTD Dinas Prasarana jalan yaitu oleh Azmu Devinus, ST dan Irwansyah serta dilakukan permintaan keterangan terhadap ahli Dr. Ir. Eva Rita M.Eng diperoleh kesimpulan bahwa 5 unit jembatan pada Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kenagarian Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak layak, agar terpenuhi mutu beton (karakteristik beton) sesuai bestek dilakukan dengan pembongkaran dan dibangun yang baru, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/BA/TEP/2008 Tanggal 21 Mei 2008 Tentang Hasil Uji Mutu Kegiatan Pembangunan 5 (lima) buah Jembatan Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Ir. H. Mitra Gusiar, MM dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr.Ir. Eva Rita M.Eng Tanggal 10 September 2008 dan Tanggal 19 Januari 2009 ;

Hal. 69 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pembangunan suatu jembatan yang tidak memenuhi mutu beton sesuai bestek sesuai dengan pendapat ahli di atas adalah tidak layak, jika diteruskan akan memperbesar kerugian maka apabila dipergunakan dikemudian hari dapat mengakibatkan kecelakaan berupa runtuhnya jembatan bahkan dapat membahayakan jiwa manusia ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat tanggal 19 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. NASRIL MUNAF dan Terdakwa II. WAHYU BUDI ANANTO terbukti bersalah "Melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menghukum Terdakwa I. H. NASRIL MUNAF dan Terdakwa II. WAHYU BUDI ANANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa I. H. NASRIL MUNAF dan Terdakwa II. WAHYU BUDI ANANTO membayar uang pengganti sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa/Terpida tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan agar seluruh barang bukti berupa surat-surat/dokumen yang telah disita sebagaimana yang terdapat dalam point VII dalam surat Tuntutan ini dipergunakan dalam perkara lain (perkara an. Ir. Ahmad Fauzi, MT pgl. Fauzi, dkk dan perkara an. Ramaizar, BE., dkk) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB., tanggal 26 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I H. NASRIL MUNAF dan Terdakwa II WAHYU BUDI ANANTO sebagaimana identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA SAMA-SAMA" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp82.400.000,00 (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap para Terdakwa/Terpida tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Jalan Dan Jembatan Pada Dina PU Kabupaten Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) Bundel Photo Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 170/25/SKRT.DPRD/PASBAR-2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2007 yang telah dilegalisir ;

Hal. 71 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Paparan Rancangan PPAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2007 Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
- (satu) Bundel Photo copy Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat TA. 2007 ;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum KA. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 November 2007 ;
- 1 (satu) rangkap Rekening koran Tabungan An. ALMAHDI HAMID, ST Rekening Nomor 1200.0210.05999.3 pada Bank Nagari Cab. Simpang Empat Periode 01 Nopember 2007 s/d 31 Desember 2007 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Beserta lampirannya berupa :
 - a. Susunan Panitia ;
 - b. Paket-paket Pekerjaan Fisik Tahun 2007 ;
- 1 (satu) lembar pengumuman Pelelangan Umum Nomor 602.1/255/PPBJ/DPU-PB/2007 Tanggai 26 Juli 2007 ;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Jasa Pemborongan Nomor 602.1/BA-AW/PL-BM/DPU-PB/2007 Tanggal 6 Agustus 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang (Spesifikasi Teknis) Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 (empat) Unit yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir (Instruksi Kepada Peserta Lelang) Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru -Padang Tujuh 4 (empat) Unit ;

Hal. 72 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Foto Copy yang dilegalisir Laporan Hasil Pelelangan (LHP) beserta lampirannya, berupa :
 - a. Ringkasan Pengadaan Barang/Jasa ;
 - b. Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 602.1/096/BAHP/PT FK/DPU-PB/2007 Tanggal 6 September 2007 ;
 - c. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU TA.2007 Kepada PPK/PPTK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 7 September 2007 Perihal Usulan Penetapan Pemenang ;
 - d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) Kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU TA. 2007 Nomor 630/159/PPK-PPTK/PJ/ PU-PB/2007 Tanggal 11 September 2007 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003) ;
 - e. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU TA.2007 kepada Direktur PT.Boyang Sejati Nomor 602.1/ 135/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 12 September 2007 Perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa ;
 - f. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang Jasa Nomor 602.1/122/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 12 September 2007 ;
 - g. 1 (satu) Lembar Foto Copy Urutan Penawaran ;
 - h. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rangkang Penawaran ;
 - i. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Administrasi ;
 - j. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Teknis ;
 - k. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Harga dan Kewajaran Harga ;
 - l. 2 (dua) Lembar Foto Copy Hasil Kualifikasi Administrasi ;
 - m.2 (dua) Lembar Foto Copy Daftar Hasil Kualifikasi ;
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 602/122/PT-FK/DPU-PB/2007 tertanggal 12 September 2007 yang telah dilegalisir ;

Hal. 73 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Bidang Prasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 620/066/GUNNING/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 19 September 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman NIK 1308070512630001 atas nama Amir Hasan Simamora tertanggal 6 Pebruari 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/89/Bup. Pasbar.2007 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir ;
- Back Up Data MC 0 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit - JB-003 ;
- Berita acara pembayaran uang muka kerja Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit - JB-003 ;
- Laporan mingguan minggu ke XV Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit - JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Back Up data MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit - JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Berita acara pembayaran MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit - JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Surat perjanjian pemborongan Nomor 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 tanggal 12 November 2007 antara Wahyu BA dengan Donal yang telah dilegalisir ;
- Surat perjanjian kerja Nomor 3/BS-PBP/XI/2007 tanggal 8 November 2007 antara PT. Boyang Sejati dengan CV Putra Bayu Perdana yang telah dilegalisir ;
- Foto copy Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan sampai bobot 74,44% yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto tertanggal 18 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;

Hal. 74 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi tanpa nomor bertuliskan telah terima dari Wahyu BA uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembelian modal kerja dibuat di Simpang Empat tanggal 26 Oktober 2007 bermeterai ditandatangani oleh Amir Simamora yang telah dilegalisir ;
- Kuitansi tanpa nomor bertuliskan sudah terima dari Wahyu banyaknya uang dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran tanpa dituliskan bermeterai dan ditandatangani yang telah dilegalisir ;
- Rekening Koran atas nama Boyang Sejati Nomor 1200.0103.00139-1 periode 1 November 2007 s.d 31 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru-Padang Tujuh Nomor 2866/SP2D/LS/2007 Tanggal 15 Nopember 2007 sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atas nama Kabag Keuangan/Kuasa Bendahara Umum Drs. Ramli beserta lampirannya yang telah dilegalisir :
 - a. Asli Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh (5 Unit) tanggal 14 Nopember 2007 untuk keperluan Uang Muka Kerja sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp42.647.800,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
 - c. Asli Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp8.529.600,00 (delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
 - d. Asli Faktur pajak Standar sebesar Rp469.125,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;
 - e. Asli Kuitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati, Biaya Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Jembatan Di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit sesuai dengan SPK Nomor 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp469.125.800,00 tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;

Hal. 75 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Surat perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tanggal 14 Nopember 2007 ;
- g. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- h. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- j. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- k. Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- l. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- m. Asli Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 34/58/SPD-V/2007 14 Mei 2007 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru-Padang Tujuh Nomor 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama Kabag Keuangan/Kuasa Bendahara Umum Drs. Ramli beserta lampirannya yang telah dilegalisir :
 - a. Asli Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit tanggal 19 Desember 2007 untuk keperluan Termyn.MC sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp116.101.950,00 (seratus enam belas juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
 - c. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp23.220.400,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;

Hal. 76 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Faktur pajak Standar sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- e. Asli Kwitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati Pembayaran MC.01.02.03 (74,44%) SPK Nomor 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- f. Asli Surat perintah Membayar (SPM) TA.2007 Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanggal 17 Desember 2007 ;
- g. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- h. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- i. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- j. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- k. Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- l. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- m. Asli Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 34/118/SPD-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Rekap penerbitan SP2D SKPD Dinas Pekerjaan Bulan November 2007 sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Buku Ekspedisi Penyerahan SP2D ke Bank sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Rekap penerbitan SP2D SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bulan Desember 2007 Sebesar Rp1.277.121.200,00

Hal. 77 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Foto copy Buku Ekspedisi Penyerahan SP2D ke Bank sebesar Rp1.277.121.200,00 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 700/238/KPTS/PU/2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 beserta lampirannya yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Bundel Berita Acara Pembayaran MC 01, 02, 03 dan 04 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit tanggal yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Bundel Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan Minggu ke-XI (sebelas) tanggal 26 Nopember 2007 s/d tanggal 2 Desember 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Foto copy Bundel Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan Minggu ke-XV (lima belas) tanggal 24 Desember 2007 s/d tanggal 28 Desember 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 630/066/SPP/PJ-PB/2007 tanggal 19 September 2007 Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Pelaksana PT. Boyang Sejati Nilai Kontrak Rp2.345.629.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Foto copy Bundel Back Up data MC 01, 02, 03 dan 04 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit BJ-003 Tanggal 17 Nopember 2007 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Foto copy Bundel Back Up data MC 0 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit BJ-003 Tanggal 17 Nopember 2007 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Asli Asbuilt Drawing Bobot 74,4% Pekerjaan :
 - a. Jembatan Batang Puai I sepanjang 8.00 M ;

Hal. 78 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jembatan Batang Puai II sepanjang 8.00 M ;
 - c. Jembatan Tian I sepanjang 8.00 M ;
 - d. Jembatan Tian II sepanjang 8.00 M ;
 - e. Jembatan Irigasi sepanjang 17.00 M ;
 - 1 (satu) eksemplar Foto copy Pemeriksaan Material Untuk K-250 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit Tahun 2007 yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) eksemplar Addendum/Amandemen ke-1 (satu) Nomor 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 09 Oktober 2007 Kegiatan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) eksemplar Foto copy Laporan Pemeriksaan Material untuk K-175 Job Mix Formula (JMF) Pembangunan Jembatan Ruas Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 602/18/PRC/PJEMB/PU-PASBAR/2006 tanggal 13 November 2006 Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Paket I ;
 - Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;
 - 1 (satu) lembar slip setoran rekening BPD dari Wahyu Budi Ananto ;
 - 1 (satu) lembar slip setoran rekening BRI dari Wahyu Budi Ananto ;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan Wahyu Budi Ananto ;
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan Rizal Feli ;
- Dengan rincian masing-masing sesuai dengan surat penetapan penyitaan dikembalikan dimana tempat barang bukti tersebut disita ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 89/PID/2010/PT. PDG., tanggal 22 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 26 Januari 2010 Nomor 79/Pid.B/2009/PN.PSB., yang dimintakan banding ;

Hal. 79 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1. H. NASRIL MUNAF, dan 2. WAHYU BUDHI ANANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dengan orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut masing-masing sebagai berikut :
 - a. Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kalau tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - b. Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang kalau tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan diperkurangkan dari pidana penjara tersebut pada butir 2 ;
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing untuk Terdakwa I sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp1.355.247.250,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kalau tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, harta benda masing-masing Terdakwa akan disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan bilamana harta benda masing-masing terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka hukuman membayar uang pengganti tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing, untuk Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan untuk Terdakwa II selama 2 (dua) tahun ;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/253/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 09 Mei 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Jalan Dan Jembatan Pada Dina PU Kabupaten Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) Bundel Photo Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Dewan Perwakilan Daerah

Hal. 80 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat Nomor 170/25/SKRT.DPRD/PASBAR-2006
Tanggal 16 November 2006 Tentang Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2007 yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) rangkap Paparan Rancangan PPAS Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2007 Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat yang telah dilegalisir ;
- (satu) Bundel Photo copy Revisi Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat TA. 2007 ;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Photo copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum KA. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 November 2007 ;
- 1 (satu) rangkap Rekening koran Tabungan An. ALMAHDI HAMID, ST Rekening Nomor 1200.0210.05999.3 pada Bank Nagari Cab. Simpang Empat Periode 01 Nopember 2007 s/d 31 Desember 2007 yang dilegalisir ;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 Tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007. Beserta lampirannya berupa :
 - a. Susunan Panitia ;
 - b. Paket-paket Pekerjaan Fisik Tahun 2007 ;
- 1 (satu) lembar pengumuman Pelelangan Umum Nomor 602.1/255/PPBJ/DPU-PB/ 2007 Tanggal 26 Juli 2007 ;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Jasa Pemborongan Nomor 602.1/BA-AW/PL-BM/DPU-PB/2007 Tanggal 6 Agustus 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Dokumen Lelang (Spesifikasi Teknis) Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit yang telah dilegalisir ;

Hal. 81 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir (Instruksi Kepada Peserta Lelang) Dokumen Lelang Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit ;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy yang dilegalisir Laporan Hasil Pelelangan (LHP) beserta lampirannya, berupa :
 - a. Ringkasan Pengadaan Barang/Jasa ;
 - b. Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 602.1/096/BAHP/PT FK/DPU-PB/2007 Tanggal 6 September 2007 ;
 - c. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU TA.2007 Kepada PPK/PPTK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 602.1/109/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 7 September 2007 Perihal Usulan Penetapan Pemenang ;
 - d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK/PPTK) Kepada Ketua Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU TA. 2007 Nomor 630/159/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 11 September 2007 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 4 Unit Paket (JB-003) ;
 - e. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat dari Ketua Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU TA. 2007 kepada Direktur PT. Boyang Sejati Nomor 602.1/135/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 12 September 2007 Perihal Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa ;
 - f. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang Jasa Nomor 602.1/122/PT-FK/DPU-PB/2007 Tanggal 12 September 2007 ;
 - g. 1 (satu) Lembar Foto Copy Urutan Penawaran ;
 - h. 1 (satu) Lembar Foto Copy Rangking Penawaran ;
 - i. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Administrasi ;
 - j. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Teknis ;
 - k. 1 (satu) Lembar Foto Copy Evaluasi Harga dan Kewajaran Harga ;
 - l. 2 (dua) Lembar Foto Copy Hasil Kualifikasi Administrasi ;
 - m.2 (dua) Lembar Foto Copy Daftar Hasil Kualifikasi ;
- 1 (satu) rangkap Akta Notaris ALFIAN di Payakumbuh yang dibuat tanggal 2 Nopember yang telah dilegalisir ;

Hal. 82 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Faximile Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 602/122/PT-FK/DPU-PB/2007 tertanggal 12 September 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Faximile Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Bidang Prasarana Jalan tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Penyedia Jasa Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2007 Nomor 620/066/GUNNING/PPK-PPTK/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 19 September 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman NIK 1308070512630001 atas nama Amir Hasan Simamora tertanggal 6 Pebruari 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/89/Bup.Pasbar.2007 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir ;
- Back Up Data MC 0 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit - JB-003 ;
- Berita acara pembayaran uang muka kerja Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit - JB-003 ;
- Laporan mingguan minggu ke XV Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit - JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Back Up data MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit - JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Berita acara pembayaran MC 01, 02,03, 04 Pekerjaan Pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit - JB-003 yang telah dilegalisir ;
- Surat perjanjian pemborongan Nomor 002/SPP/BS-BBR/XII/2007 tanggal 12 November 2007 antara Wahyu BA dengan Donal yang telah dilegalisir ;
- Surat perjanjian kerja Nomor 3/BS-PBP/XI/2007 tanggal 8 November 2007 antara PT. Boyang Sejati dengan CV Putra Bayu Perdana yang telah dilegalisir ;

Hal. 83 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengerjakan pekerjaan sampai bobot 74,44% yang dibuat oleh Wahyu Budhi Ananto tertanggal 18 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;
- Kuitansi tanpa nomor bertuliskan telah terima dari Wahyu BA uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembelian modal kerja dibuat di Simpang Empat tanggal 26 Oktober 2007 bermeterai ditandatangani oleh Amir Simamora yang telah dilegalisir ;
- Kuitansi tanpa nomor bertuliskan sudah terima dari Wahyu banyaknya uang dua puluh juta rupiah, untuk pembayaran tanpa dituliskan bermeterai dan ditandatangani yang telah dilegalisir ;
- Rekening Koran atas nama Boyang Sejati Nomor 1200.0103.00139-1 periode 1 November 2007 s.d 31 Desember 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru-Padang Tujuh Nomor 2866/SP2D/LS/2007 Tanggal 15 Nopember 2007 sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) atas nama Kabag Keuangan/Kuasa Bendahara Umum Drs. Ramli beserta lampirannya yang telah dilegalisir :
 - a. Asli Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit tanggal 14 Nopember 2007 untuk keperluan Uang Muka Kerja sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) ;
 - b. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp42.647.800,00 (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
 - c. Asli Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp8.529.600,00 (delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;
 - d. Asli Faktur pajak Standar sebesar Rp469.125,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;
 - e. Asli Kuitansi bermaterai pembayaran lunas kepada PT. Boyang Sejati, Biaya Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit

Hal. 84 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SPK Nomor 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp469.125.800,00 tanpa tanggal bulan Nopember 2007 ;

- f. Asli Surat perintah Membayar (SPM) TA. 2007 Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) tanggal 14 Nopember 2007 ;
- g. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 221/SPM-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- h. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- i. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- j. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- k. Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- l. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 221/SPP-LS/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 ;
- m. Asli Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 34/58/SPD-V/2007 14 Mei 2007 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembangunan jembatan di Ruas Pasaman Baru-Padang Tujuh Nomor 4339/SP2D/LS/2007 Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas nama Kabag Keuangan/Kuasa Bendahara Umum Drs. Ramli beserta lampirannya yang telah dilegalisir :
 - a. Asli Daftar Pemeriksaan Administrasi Untuk Rekomendasi Pencairan Dana Program/Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2007 di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit tanggal 19 Desember 2007 untuk keperluan Termyn.MC sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
 - b. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp116.101.950,00 (seratus enam belas juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;

Hal. 85 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp23.220.400,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- d. Asli Faktur pajak Standar sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- e. Asli Kwitansi bermeterai pembayaran lunas kepada PT.Boyang Sejati Pembayaran MC.01.02.03 (74,44%) SPK Nomor 630/066/SPP/PJ/PU-PB/2007 tanggal 19 September 2007 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan TA. 2007 sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2007 ;
- f. Asli Surat perintah Membayar (SPM) TA.2007 Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) tanggal 17 Desember 2007 ;
- g. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- h. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- i. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) Nomor LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- j. Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) Nomor LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- k. Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Nomor LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- l. Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 397/SPM-LS/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 ;
- m. Asli Surat penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 34/118/SPD-XI/2007 tanggal 20 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Rekap penerbitan SP2D SKPD Dinas Pekerjaan Bulan November 2007 sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Buku Ekspedisi Penyerahan SP2D ke Bank Sebesar Rp469.125.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang dilegalisir ;

Hal. 86 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Foto copy Rekap penerbitan SP2D SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bulan Desember 2007 Sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Buku Ekspedisi Penyerahan SP2D ke Bank sebesar Rp1.277.121.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/491/BUP-PASBAR/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya yang dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 700/238/KPTS/PU/2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 beserta lampirannya yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Bundel Berita Acara Pembayaran MC 01, 02, 03 dan 04 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit tanggal yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Bundel Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan Minggu ke-XI (sebelas) tanggal 26 Nopember 2007 s/d tanggal 2 Desember 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Foto copy Bundel Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan Minggu ke-XV (lima belas) tanggal 24 Desember 2007 s/d tanggal 28 Desember 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) Nomor 630/066/SPP/PJ-PB/2007 tanggal 19 September 2007 Proyek Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh Pelaksana PT. Boyang Sejati Nilai Kontrak Rp2.345.629.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) eksemplar Foto copy Bundel Back Up data MC 01, 02, 03 dan 04 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit BJ-003 Tanggal 17 Nopember 2007 yang dilegalisir ;

Hal. 87 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto copy Bundel Back Up data MC 0 Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit BJ-003 Tanggal 17 Nopember 2007 yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) eksamplar Asli Asbuilt Drawing Bobot 74,4% Pekerjaan :
 - a. Jembatan Batang Puai I sepanjang 8.00 M ;
 - b. Jembatan Batang Puai II sepanjang 8.00 M ;
 - c. Jembatan Tian I sepanjang 8.00 M ;
 - d. Jembatan Tian II sepanjang 8.00 M ;
 - e. Jembatan Irigasi sepanjang 17.00 M ;
 - 1 (satu) eksemplar Foto copy Pemeriksaan Material Untuk K-250 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Ruas Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit Tahun 2007 yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) eksemplar Addendum/Amandemen ke-1 (satu) Nomor 630/066.1/ADD.I/SPP/PJ/PU-PB/2007 Tanggal 09 Oktober 2007 Kegiatan Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) unit Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) eksemplar Foto copy Laporan Pemeriksaan Material untuk K-175 Job Mix Formula (JMF) Pembangunan Jembatan Ruas Pasaman Baru-Padang Tujuh 5 (lima) Unit Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 Pelaksana PT. Boyang Sejati yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 602/18/PRC/PJEMB/PU-PASBAR/2006 tanggal 13 November 2006 Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jembatan Paket I ;
 - Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2007 ;
 - 1 (satu) lembar slip setoran rekening BPD dari Wahyu Budi Ananto ;
 - 1 (satu) lembar slip setoran rekening BRI dari Wahyu Budi Ananto ;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan Wahyu Budi Ananto ;
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan Rizal Feli;
- Dengan rincian masing-masing sesuai dengan surat penetapan penyitaan dikembalikan dimana tempat barang bukti tersebut disita ;
7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama masing-masing sebesar

Hal. 88 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2280 K/Pid.Sus/2010 tanggal 24 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II WAHYU BUDI ANANTO tersebut ;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 21 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari dan tanggal itu juga dari Ahli Waris (Istri) Terpidana II sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Mahkamah Agung di Jakarta, telah salah dalam penerapan hukum karena kurang jeli dalam menganalisa proporsional persoalan hukum yang timbul dalam perkara ini. *Judex Facti* hanya melihat tentang masalah teknis pelaksanaan proyek saja, tidak menganalisanya sampai saat ini hasil dari perkara tersebut ;
2. Bahwa berkaitan dengan dokumen hasil perhitungan Bobot Pekerjaan Termyn I dan Termyn II adalah Rp417.948.400,00 + 1.137.798.850,00 sehingga jumlah yang diterima oleh Pemohon PK setelah dikurangi PPN dan PPH adalah sebesar Rp1.335,247.250,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Bahwa *Judex Jurist* dalam tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, berdasarkan dokumen hasil perhitungan kerugian Negara dalam proyek yang dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang diterbitkan oleh BPKP wilayah Sumbar di Padang dan UPTD Balai Pengujian Mutu Bahan dan Pekerjaan Dinas Prasarana Jalan Propinsi

Hal. 89 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Sumatera Barat bahwa Negara telah dirugikan Rp1.335.247.250,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu jumlah uang yang sama yang telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Sementara Fisik dari Hasil Bangunan Jembatan Tersebut Masih Ada Sampai Sekarang Ini dan tidak mungkin itu dikerjakan tanpa biaya atau Rp. 0 (nol rupiah) ;

4. Bahwa *Judex Jurist* Mahkamah Agung betul-betul memeriksa dengan cermat dan teliti semua fakta-fakta, bukti-bukti, saksi ahli dan sedikit berniat untuk menegakkan supermasi hukum di Negara yang kita cintai ini dapat dianalisa yang artinya kelima jembatan tersebut yang telah dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Dapat dinilai dengan angka 0 (nol), oleh karena ada nilai dari hasil pelaksanaan pekerjaan jembatan tersebut oleh pihak terkait yaitu sebesar 53,628 % sehingga dana tersebut cair sebesar Rp1.555.747.250,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sementara saat ini terhitung tanggal Pengajuan Permohonan Kembali (PK) ini bahwa jembatan tersebut telah digunakan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan sedang dilakukan lanjutan perluasan jalan sambungan yang ada pada ke-5 jalur jembatan tersebut (foto-foto jembatan dan lanjutan jalan terlampir) ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta berkenan memutuskan :

1. Peninjauan Kembali Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2280 K/PID.SUS/2010 tanggal 24 Mei 2011 yang telah memperoleh kekuasaan hukum yang tetap dan mengadili sendiri membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terhukum WAHYU BUDI ANANTO dari hukuman biaya pengganti sebesar Rp1.335.247.250,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut sesuai dengan bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon Peninjaun Kembali WAHYU BUDI ANANTO sebesar 53,628 % sesuai dengan Kontrak Kerja. Dengan rincian sebagai berikut :

- Jembatan Tian I : 16,55565 %
- Jembatan Tian II : 13,1755 %
- Jembatan Puai I : 11,1072 %
- Jembatan Puai II : 9,968 %
- Jembatan Irigasi : 2,82 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : 53,628 % (dari total kontrak sebesar Rp2.345.629.000,00) ;

Sehingga dana dicairkan sebesar Rp1.555.747,250,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPH sehingga jumlah dana yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp1.335.247.250,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

2. Untuk itu, Putusan *Judex Jurist* haruslah dibatalkan karena didasarkan pada Pertimbangan yang bertentangan dengan Undang-undang, sehingga Hakim Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali ini haruslah membatalkan Putusan *Judex Jurist* Kasasi Mahkamah Agung ;
3. Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sudah 6 (enam) tahun ini tidak lagi mempunyai pekerjaan dan tidak bekerja selama mengikuti proses peradilan yang sedang Pemohon Peninjauan Kembali hadapi ini, sementara Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tanggung jawab 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak ;

Suatu azas yang disebut "*IN BUDIO PRO REO*" yang juga berlaku bagi hukum pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa membiarkan Negara Gombang untuk keuntungan Terdakwa, sehingga melahirkan adagium " Lebih baik membebaskan seribu orang dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah" juga dapat diterapkan pada kasus Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali ;

Dan azas ini tidak ditulis dalam Undang-undang Pidana namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan azas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" *Geen Sraaft Zonder Schuld* atau "*Anwijzigdheid van alle schuld*" yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dalam Pasal 182 Ayat (6) KUHP.

Bahwa demi tegaknya Supremasi Hukum Pemohon Peninjauan Kembali sangat menaruh harapan besar dipundak yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali/Peninjauan Kembali Pemohon; Adapun Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 89/Pid/2010/PT.PDG. jo putusan



Mahkamah Agung Nomor 2280 K/Pid.Sus/2010, karena hal-hal yang relevan serara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa I selaku penyedia jasa dalam pengerjaan pembangunan jembatan di Ruas Jalan Pasaman Baru-Padang dan Terdakwa II selaku pihak yang melaksanakan pembangunan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai hasil penghitungan BPKP Prop. Sumatera Barat Nomor LAP-085/PW 03/5/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp1.555.747.250,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karenanya alasan yang diajukan oleh Pemohon hanyalah pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan *Judex Facti* dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar baik oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* ;

2. Mengenai alasan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada adanya “novum” tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti Peninjauan Kembali yang diajukan bertanda Pemohon PK-1 sampai dengan Pemohon PK-4 meskipun belum pernah diajukan di persidangan *Judex Facti* akan tetapi bukti-bukti berupa foto-foto Jembatan Tian I, Jembatan Tian II, Jembatan Puai I serta foto Jembatan Puai II tersebut tidak jelas kapan jembatan-jembatan itu di foto/diambil gambarnya apakah sebelum atau sesudah ada perkara, oleh sebab itu bukti-bukti yang diajukan Pemohon ini tidak dapat dikualifikasi sebagai “novum” yang bersifat menentukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II : **WAHYU BUDI ANANTO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 11 Mei 2016**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **M.S. Lumme S.H.** Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Mei 2016**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **M.S. Lumme S.H.** Hakim-Hakim Anggota, dan **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr.Salman Luthan, S.H., M.H.**
ttd/**M.S. Lumme S.H.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 93 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 94 dari 93 hal. Put. Nomor 28 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94